

SALINAN



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG 2020**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penetapan standar biaya umum ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD atau OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.
12. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang bekerja di lingkup Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analis Beban Kerja dengan kesepakatan kerja, berdasarkan peraturan perundangan.
13. Pengemudi adalah seseorang yang berstatus PNS dan Non PNS bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih dan melakukan perawatan terhadap kendaraan tersebut.

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional dan atau PNS yang diutamakan punya sertifikat bendahara/ pernah mengikuti bimtek bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu, diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan bendahara.
25. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
28. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan Kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
29. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, PTT, Tenaga Non PNS, Personil BKO, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Pengemudi, serta masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

33. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.
34. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
35. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan, yang diberikan dalam bentuk uang.
36. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
37. Uang makan lembur adalah makan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
38. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
39. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
40. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
41. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
42. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
43. Tenaga Ahli Penera/ Reparatur Metrologi Legal adalah tenaga ahli khusus/ profesional dalam bidang Peneraan/ Reparasi Metrologi Legal yang di atur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014.

44. Pembaca do'a adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan do'a dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar biaya umum meliputi :
 - a. standar biaya perjalanan dinas;
 - b. standar BBM;
 - c. standar honorarium;
 - d. standar biaya pemeliharaan;
 - e. standar biaya lembur dan uang makan;

- f. standar biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan konsultasi perorangan;
 - g. standar biaya dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
 - h. standar hadiah/ penghargaan/ prestasi;
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
- a. pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
 - b. pejabat penatausahaan keuangan dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - c. bendahara pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana surat perjalanan dinas; dan
 - d. pelaksana perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugasnya;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Jenis Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Jenis perjalanan dinas terbagi dari:

- a. perjalanan dinas dalam kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- d. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; dan
- e. perjalanan dinas luar negeri.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pegawai yang bertugas di Kecamatan atau UPT yang berada di Kecamatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Camat, atau Kepala UPT masing-masing.

Paragraf 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan jarak tempuh lebih dari 12 KM untuk kepentingan negara/daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. kepala perangkat daerah;
 2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
 3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;
 4. PTT pada perangkat daerah;
 5. tenaga non pns pada perangkat daerah; dan
 6. pengemudi pada perangkat daerah.

- f. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Asisten dan Staf Ahli apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 2. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 3. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Penandatanganan surat perintah tugas untuk pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4, dapat ditandatangani oleh Sekretaris apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
- (5) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh :
 - a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. kepala perangkat daerah;
 2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
 3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;
 4. PTT pada perangkat daerah;
 5. tenaga Non PNS pada perangkat daerah; dan
 6. pengemudi pada perangkat daerah;
 - c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah;

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD;
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan, untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Asisten; dan
 2. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 3. PTT pada Perangkat Daerah;
 4. Tenaga Non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 5. Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - g. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh :
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;

3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 6. Pengemudi pada Perangkat Daerah.
- c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 5

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh :
 1. Bupati/Wakil Bupati;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Pejabat Eselon II;
 4. Pejabat Eselon III;
 5. Pejabat Eselon IV;
 6. Pejabat Fungsional;
 7. PTT; dan
 8. Tenaga Non PNS.
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD,
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pengemudi Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 8 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.

- (5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II; dan
 3. Kepala perangkat daerah.
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT dan tenaga non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Non PNS pada Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 6
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 12

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) dan melampirkan bill hotel.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II.
- (7) Pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum kepada:
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II a;
 - c. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II b;

Paragraf 2

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 14

Komponen biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya diberikan uang harian.

Paragraf 3

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya transport.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk BBM yang dibayarkan secara lumpsum.

Paragraf 4
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 16

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang rpresentasi
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) orang, harus memakai kendaraan dinas.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport secara lumpsom.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk sekali jalan (*one way*).

Paragraf 4
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 17

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP);
 - b. satuan biaya taksi perjalanan dinas; dan
 - c. satuan biaya BBM.
- (3) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan melampirkan *boarding pass* dan *airport tax*.

- (4) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (5) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk taksi atau moda transportasi lainnya yang digunakan untuk :
- a. biaya keberangkatan:
 - 1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya kepulangan:
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan dapat diberikan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*);
 - d. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan dengan bukti pengeluaran yang riil.
- (6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diberikan secara lumpsum.
- (7) Pembiayaan satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (8) Dalam hal berangkat dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.

- (9) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan melalui darat dengan menggunakan kendaraan dinas biaya transport diberikan berupa BBM yang dibuktikan dengan pengeluaran riil (at cost).
- (10) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk biaya tol yang dibuktikan sesuai dengan pengeluaran riil (at cost).
- (11) Biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan pengeluaran riil dikarenakan kerusakan/tidak berfungsinya mesin pencetak bukti pembayaran tol, maka sebagai ganti pembuktian pembayaran tol di lengkapi dengan Surat Pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati, yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan dapat diberikan biaya sewa kendaraan selama pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan dengan ketentuan:
 - a. sewa kendaraan diberikan berdasarkan biaya riil; dan
 - b. sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk mengikuti diklat.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya dalam rangka pelaksanaan penjemputan/mengantarkan jenazah terdiri dari:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran pada perangkat daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan, biaya perjalanan dinas dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah dibebankan kepada DPA masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan/ dijelaskan pada surat perintah tugas dan/atau surat perintah perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal anggaran biaya perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup untuk membiayai perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas di bebankan pada perangkat daerah masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
 - b. Eselon II a;
 - c. Pejabat Eselon II b/Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - f. PNS Golonngon II/I; dan
 - g. PTT/Non PNS/Sopir.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. forum komunikasi pimpinan daerah, ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten dibayarkan setara Eselon III/Golongan IV;
 - b. Ketua LKAAM, Ketua MUI, Ketua KNPI, Tokoh Masyarakat, Ketua BAMUS, Walinagari, Ketua Organisasi lainnya serta wartawan disetarakan dengan Eselon IV/Golongan III;

- c. Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota BAMUS, Pengurus Organisasi beserta anggota lainnya serta unsur Organisasi Kemasyarakatan lainnya disetarakan dengan golongan II.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas yang tidak dianggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah dalam kode rekening belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Pasal 25

Perjalanan dinas untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan, diberikan uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 26

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang penginapan dan konsumsi disediakan oleh panitia, diberikan uang harian perjalanan dinas dan biaya transportasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, dan selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi diberikan sebesar standar biaya diklat.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100%.
- (4) Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan berdasarkan undangan dengan membayar kontribusi, diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan diklat/ bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi dalam daerah yang melibatkan pejabat fungsional dan/atau masyarakat dapat diberikan bantuan biaya transportasi sebesar Rp.100.000 per orang per hari.
- (2) Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sepanjang tidak terjadi duplikat anggaran.

Pasal 29

Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dan pertemuan ke Provinsi dan kabupaten/ kota lainnya, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost dan uang harian dibayar 100 %.
- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi dan konsumsi maka uang harian dibayar sesuai dengan standar rapat/ diklat, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%; dan
- c. apabila penyelenggara hanya menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayarkan 100 % (seratus persen).

Bagian Keempat Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 30

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan agenda kegiatan Bupati/ Wakil Bupati;
- b. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka menempuh ujian dinas/ ujian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan;

- d. perjalanan dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g ditugaskan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan/ mengantarkan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman/ tempat kedudukan almarhum/ almarhumah dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
- e. untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - 2. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 (dua) hari; dan
 - 3. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari.
- f. untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota tujuan, dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
- h. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - selama 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh sampai dengan 300 KM
 - selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan yang memiliki jarak tempuh 300 s.d 500 KM; dan
 - selama 5 (lima) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh di atas 500 KM.
- i. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus, dan/atau kondisi tertentu dengan menggunakan transportasi darat, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD keluar daerah dalam provinsi akomodasinya dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (2) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi dapat dibayar setara Esselon III;
- (3) Patwal yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati, diberikan uang harian dan akomodasi sesuai dengan golongan kepegawaiannya.
- (4) Ajudan dan Pengemudi Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan biaya akomodasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan transportasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian dari pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak diboleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.

- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran perangkat daerah bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.
- (6) Penandatanganan SPPD untuk perjalanan yang dilakukan oleh pengemudi dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke bandara ditandatangani oleh Angkasa Pura dan/atau Biro Umum/Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 34

- (1) Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan laporan perjalanan dinas.
- (2) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) PA/KPA bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja masing-masing.
- (2) PA/KPA wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan memperhatikan, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) PA/KPA dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilakukan atas inisiatif Pejabat atau Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III.
- (2) Dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat eselon III dapat mengikutkan pejabat eselon IV dan/atau staf.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas yang bersifat sangat teknis atau mendesak harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan membatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi non PNS dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan persetujuan Bupati.
- (7) Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas dan atau sejenisnya, dapat menggunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan/diembannya, dengan mencantumkan jabatan tersebut pada surat tugas.

BAB III

STANDAR BBM

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport berupa BBM berdasarkan standar kendaraan dan tempat tujuan.
- (2) Standar Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. standar A untuk kendaraan roda 4 (empat) dibawah 2000 CC (isi silinder dibawah ≤ 1900 cc);

- b. standar B untuk kendaraan roda 4 (empat) antara 2000-2500 CC (isi silinder > 1900 cc - < 2450 cc);
 - c. standar C untuk kendaraan roda 4 (empat) diatas 2500 CC (isi silinder > 2450 cc);
 - d. khusus untuk kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi Kuda produksi keluaran dibawah tahun 2006 diberikan BBM dengan Standar B.
- (3) Standar Kendaraan Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. standar A untuk kendaraan Roda 2 (dua) dibawah 125 CC;
 - b. standar B untuk kendaraan Roda 2 (dua) sama atau di atas 125 CC.
- (4) Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah Premium, Pertalite, dan Solar dan jenis BBM lainnya dan melampirkan bon cetak elektronik atau bon manual.
- (5) Dalam hal kendaraan Dinas menggunakan jenis BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pertanggung jawabannya harus melampirkan bon cetak elektronik pada SPBU bersangkutan.

Pasal 38

Untuk pelaksanaan operasional rutin kendaraan dinas kepada pemegang kendaraan dinas diberikan BBM operasional setiap bulan sesuai dengan standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan untuk pelaksanaan pembayarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing.

BAB IV STANDAR HONORARIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Standar honorarium, standar biaya konsultan dan pemeliharaan adalah meliputi :

- a. honorarium PNS;
- b. honorarium Non PNS;

Pasal 40

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium pengadaan barang/jasa;

- c. honorarium narasumber/pembahas, pengarah, keynote speaker, moderator, pembawa acara dan panitia;
- d. honorarium tim pelaksana kegiatan;
- e. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;
- f. honorarium penyuluh atau pendamping ;
- g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola informasi dan pengelola website;
- h. honorarium penyelenggara ujian;
- i. honorarium penulisan butir soal tingkat/ provinsi/ kabupaten;
- j. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- k. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
- l. standar biaya administrasi kegiatan, perencanaan konstruksi dan pengawasan
- m. honorarium pengurus barang;
- n. honorarium pengelola kegiatan pengadaan dan kegiatan konstruksi;
- o. honorarium pemeriksa hasil pekerjaan;
- p. honorarium tim verifikasi penilai angka kredit dan tim penilai angka kredit;
- q. honorarium rohaniwan

Pasal 41

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada;
- b. kegiatannya mempunyai output yang jelas dan terukur; dan
- c. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Bagian Kedua

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 42

- (1) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :
 - a. pengguna anggaran;
 - b. kuasa pengguna anggaran;
 - c. bendahara penerimaan SKPD;
 - d. bendahara pengeluaran SKPD;
 - e. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja

- perangkat daerah (PPK SKPD)/PPK PPKD;
 f. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
 g. bendahara penerimaan pembantu SKPD; dan
 h. bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan staf PPK SKPD;
- (2) Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan, yang alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA masing-masing perangkat daerah.
 - (3) KPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap sebagai PPTK, yang akan mengelola lebih 1 (satu) DPA, dengan besaran honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
 - (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan honorarium setiap bulan sesuai batas waktu /jadwal pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA masing-masing Kegiatan SKPD.
 - (5) Terhadap KPA yang merangkap sebagai PPTK, dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, akan dibantu oleh (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu, dan ditambah maksimal 3 (tiga) orang staf.
 - (6) KPA yang dibantu oleh PPTK, akan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu dan 1 (satu) orang staf,
 - (7) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h ditetapkan oleh pengguna anggaran.
 - (9) Terhadap kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengusulkan satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan,
 - (10) Staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berasal diutamakan berasal dari ASN, yang bertugas membantu PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi dan penyiapan SPM serta melaksanakan tugas akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan.
 - (11) Terhadap SKPD/ OPD yang tidak ada KPA, maka jumlah staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maksimal 3 (tiga) orang,

Bagian Ketiga
Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi;
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi);
 - e. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan terhadap Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
- (4) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari PNS;
- (5) Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf d berasal dari PNS yang diangkat oleh Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (6) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf e diberikan perbulan.
- (7) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diberikan perpaket pekerjaan.

Bagian Keempat
Honorarium Narasumber / Pembahas/Keynote Speaker,
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 45

- (1) Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosiaalisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, simposium, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Penunjukan Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (3) Pemberian Honorarium Keynote Speaker berdasarkan paket kegiatan, dan untuk Narasumber/ Pembahas berdasarkan lama jam dan/atau paket dalam memberikan materi/ ulasan/ pengarahan.
- (4) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel maupun individu.
- (5) Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen), dari honorarium narasumber/ pembahas;
- (6) Selain honorarium, narasumber/ pembahas/ keynote speaker/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang transportasi dan biaya penginapan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan mempedomani standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 46

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diberikan kepada Pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, dan Kegiatan sejenisnya.
- (2) Moderator berasal berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau dari masyarakat.
- (3) Honorarium Moderator dapat diterima oleh ASN atau petugas yang ditunjuk paling banyak 1 kali dalam satu hari.

Pasal 46

- (1) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang mengundang Menteri/ Pejabat Eselon I dan II Kementerian / Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD, yang dihadiri oleh lintas satuan kerja perangkat daerah dan atau masyarakat.
- (2) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per acara.

Pasal 47

- (1) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan, diperlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia untuk setiap pelaksanaan kegiatan, berdasarkan dari jumlah peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
 - b. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 48

- (1) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah, dengan besaran honorarium.
- (2) Jumlah Keanggotaan Tim yang diberikan honor maksimal sebanyak 11 orang, dengan ketentuan Pejabat Eselon II sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) orang dan Pejabat Eselon IV dan lainnya sebanyak 6 (enam) orang,
- (3) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran output jelas dan terukur,
 - b. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan,
 - c. merupakan tugas tambahan atau perangkat tugas bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari,
 - d. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien,
 - e. Tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan Tim pelaksana kegiatan untuk antar satuan perangkat daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Honorarium Sekretariat pelaksanaan kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan, dengan besaran honorarium.
- (2) Sekretariat Tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan,
- (3) Ketentuan terhadap jumlah personil Sekretariat Tim pelaksana sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah.

Bagian Keenam
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 50

- (1) Honorarium keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf e merupakan honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberikan tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan;
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud, dengan besaran honorarium.

Pasal 51

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan;
- (2) Honorarium beracara dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila ini merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Penyuluh atau Pendamping

Pasal 52

- (1) Honorarium penyuluh atau pendamping sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf f merupakan honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya;
- (2) Honorarium yang berikan mempedomani besaran upah minimum Provinsi dan atau mempedomani peraturan perundangan lainnya.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 53

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf q merupakan honorarium yang diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
- (2) Tim Penyusun Jurnal terdiri Penanggungjawab, Redakdur, Penyunting/ editor, Desain Grafis, Fotografer dan Sekretariat;
- (3) Unsur sekretariat adalah pembantu umum dan pelaksana atau sejenisnya tidak merupakan struktur organisasi tersendiri;

Pasal 54

- (1) Honorarium tim penyusunan Buletin atau Majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (2) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca;
- (3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu;

Pasal 55

- (1) Honorarium Tim pengelola teknologi informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial), berdasarkan surat keputusan kepala daerah, dengan besaran honorarium.
- (2) Website atau media sejenis merupakan milik atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- (3) Honorarium ini diberikan sepanjang pengelolanya tidak menerima atau diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan pegawai;

Bagian Kesembilan
Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Pasal 56

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf h diberikan kepada Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

- (2) Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- (3) Honorarium Penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian, pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penulisan Butir Soal
Pasal 57

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf i diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan
Pasal 58

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari Honorarium Penceramah, Honorarium Pengajar, Penyusun Modul dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

- Pasal 59
- (1) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pasal 58, dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau shering experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan ;
 - a. Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - b. Penceraamah dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara;
 - c. Dalam hal Penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen), dari honorarium penceramah;

- (2) Honorarium Pengajar diberikan kepada ;
- Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik untuk Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Terhadap widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan, dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat ketuputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:
- Bagi widyaiswara, diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - Satuan biaya ini diberikan bagi penyusun bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan pling sedikait 50% (lima puluh persen)
- (4). Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan pendidikan dan Pelatihan, diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidkan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - Dengan jumlah peserta 40 (Empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
 - Dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Keduabelas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf k dapat diberikan kepada Anggota Tim, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (3) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Bagian Ketigabelas

Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan

Pasal 61

- (1) Terhadap Standar biaya Administrasi Kegiatan, Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan, ditetapkan dengan memakai standar klasifikasi Gedung Negara, yaitu ;
 - a. Klasifikasi Sederhana ; dan
 - b. Klasifikasi tidak Sederhana;
- (2) Klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi ;
 - a. bangunan gedung dan bangunan negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya, dengan luas sampai dengan 500 m², (lima ratus meter persegi); dan
 - b. juga termasuk pembangunan jalan, saluran irigasi, drainase dan sejenisnya
- (3) Klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b, merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi;
 - a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

- b. bangunan gedung kantor dan bangunan negara lainnya dengan luas lebih dari 500 M² (lima ratus meter persegi); dan
- c. juga termasuk pembangunan jembatan, irigasi/ bendungan, dan sejenisnya.

Pasal 62

- (1) Penganggaran biaya untuk administrasi kegiatan, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan pada setiap kegiatan maksimal sebesar 20 %.
- (2) Terhadap Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, tugas pembantuan dan sumber pendanaan lainnya melalui APBN, untuk biaya administrasi, biaya perencanaan dan biaya pengawasan agar mempedomani petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan tersebut;
- (3) Penganggaran biaya Administrasi kegiatan, Biaya Perencanaan Konstruksi, dan Biaya Pengawasan.
- (4) Terhadap pembayaran biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan dapat dibayarkan berdasarkan penyelesaian kegiatan, dengan keputusan kepala perangkat daerah dengan rumus sebagai berikut;

$$A = ((A2-A1) \times (B - B1)) / ((B2-B1)) + A1$$

A = Plafon Anggaran Pekerjaan Konstruksi
 B = Prosentase Biaya Komponen
- (5) Pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan Instansi teknis dapat diberikan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari anggaran perencanaan dengan membuat rencana anggaran biayanya, dengan ketentuan;
 - a. Surat tugas ditetapkan oleh Bupati/ Penguna Anggaran.
 - b. Biaya langsung non personil sebesar 20% (dua puluh persen) s.d 40% (empat puluh persen)
 - c. Biaya langsung personil/ pelaksana kegiatan 60% (enam puluh persen) s.d 80% (delapan puluh persen), yang terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab Pelaksana kegiatan.
 - 2. Ketua Pelaksana kegiatan.
 - 3. Tenaga Sipil/ Struktur.
 - 4. Arsitektur/ Drafter/ Juru Gambar.
 - 5. Surveyor/ Juru Ukur.
 - 6. Tenaga Teknik dan Administrasi lainnya.

Pasal 63

- (1) Konsultan Perorangan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Konsultan perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan lamanya pekerjaan.

Bagian Keempatbelas Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Pasal 64

- (1) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf m, meliputi ;
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Pengelola Barang.
 - c. Pejabat Penatausahaan barang.
 - d. Pengguna Barang.
 - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
 - f. Pengurus Pengelola Barang.
 - g. Pengurus Barang Pengguna.
 - h. Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepada Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulannya berdasarkan besaran pagu/ aset yang dikelola OPD terkait, yang dianggarkan pada DPA SKPD berkenan.

Bagian Kelimabelas Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dan Kegiatan Konstruksi

Pasal 65

- (1) Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan dan Kegiatan Konstruksi ini diberikan kepada ;
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Asisten Pejabat Pembuat Komitmen,
- (2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1), diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (3) Honorarium Asisten Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1), merupakan staf pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan, diberikan kepada PNS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan yang memiliki klasifikasi tidak sederhana dan atau kegiatan yang berdasarkan pertimbangan pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dimungkinkan untuk memerlukan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Keenambelas

Honorarium Tim Teknis, P3K dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 66

- (1) Honorarium Tim Teknis, P3K dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf o, diberikan kepada ;
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim P3K;
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
 - d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Pejabat dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d berasal dari PNS yang diangkat oleh PA/ KPA yang mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pejabat dan atau panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium perpaket pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA OPD masing-masing.

Bagian Ketujuhbelas

Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit dan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 67

- (3) Honorarium Tim Verifikasi dan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf p, diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.

- (2) Honorarium Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf p, diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait, sehingga berhak menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas Honorarium Rohaniwan

Pasal 68

- (1) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf q diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

BAB V STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 69

- (1) Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya untuk pengantian suku cadang dan servis kendaraan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan operasional harus menganggarkan biaya untuk pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak setiap tahunnya.
- (4) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat dan biaya pajak kendaraan dianggarkan pada perangkat daerah masing-masing.

- (5) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bupati/Wakil Bupati dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi :
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau,
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- (7) Dalam kondisi tertentu biaya pengantian suku cadang dan servis kendaraan yang membutuhkan biaya sangat besar dapat dilakukan atas Persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja

Pasal 70

- (1) Biaya pemeliharaan peralatan kerja digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan kerja kantor agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pemeliharaan peralatan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

BAB VI STANDAR BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu Standar Biaya Lembur

Pasal 71

- (1) Lembur dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan/kegiatan yang sifatnya mendesak, memiliki batasan waktu penyelesaian dan menghasilkan dokumen daerah.
- (2) PNS dan PTT/Non PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas diluar jam kerja.
- (3) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperintahkan oleh PA/ KPA dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

- (4) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat harian pada saat melakukan kerja lembur.
- (5) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT/Non PNS yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 72

- (1) Kepada PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh diberikan uang lembur.
- (2) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, dikecualikan untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

Bagian Kedua

Uang Makan

Pasal 73

PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.

Pasal 74

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan III; dan
- b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan IV.

Pasal 75

- (1) Uang makan dapat diberikan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/Tim SAR/Satgas BPBD/Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan yang melaksanakan piket.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap kali pelaksanaan piket dan dibayarkan setiap bulannya serta tidak dikenakan pemotongan pajak.

BAB VII
HONORARIUM UNTUK PENDUKUNG
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

Bagian Kesatu
Honorarium Petugas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 76

Honorarium petugas sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana terdiri dari;

- a. honorarium petugas sosial;
- b. honorarium petugas keluarga berencana; dan
- c. honorarium petugas pemberdayaan perempuan;

Pasal 77

- (1) Honorarium Petugas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a diberikan kepada Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk meningkatkan pelayanan bidang sosial kepada masyarakat.
- (2) Honorarium sebagaimana pada ayat (1) diberikan per/orang/bulan, per orang/hari dan per orang/kegiatan atau kejadian.

Pasal 78

- (1) Honorarium bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b diberikan kepada petugas Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 79

- (1) Honorarium bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diberikan kepada petugas Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan dan per orang/kasus.

Bagian Kedua
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 80

Honorarium Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), terdiri dari;

- a. kegiatan pengelolaan Masjid Agung;
- b. MTQ Kabupaten
- c. MTQ Provinsi;
- d. Dewan Hakim;
- e. Bonus Peserta MTQ; dan
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Haji;

Pasal 81

- (1) Honorarium/Insentif Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a diberikan kepada Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola Masjid Agung.
- (2) Honorarium Kegiatan MTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b diberikan kepada PNS/Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten.
- (3) Honorarium Kegiatan MTQ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c diberikan kepada PNS/Non PNS dan atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi.
- (4) Honorarium Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d diberikan kepada PNS/Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjadi Koordinator/Wakil Koordinator Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi/Tingkat Kabupaten.
- (5) Bonus Peserta MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e diberikan kepada Peserta MTQ yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan telah melalui tahapan seleksi untuk menjadi Peserta MTQ Tingkat Kabupaten/Provinsi.
- (6) Honorarium penyelenggara haji dan pemberangkatan tim pemandu haji daerah (TPHD) sebagaimana dalam Pasal 80 huruf f diberikan kepada Pembaca Talbiyah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada waktu penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji.

- (7) Honorarium Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada TPHD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memandu pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci.
- (8) Honorarium Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kegiatan.

Bagian Ketiga

Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan

Pasal 82

- (1) Pembaca do'a dalam pelaksanaan kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium pembaca do'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 83

- (1) Qori/Qoriah yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca Al-Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 84

- (1) Saritilawah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca terjemahan Al Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium saritilawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 85

- (1) Penceramah agama / wirid yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah agama/wirid pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dan pelaksanaan kegiatan lainnya diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium penceramah agama/wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 86

- (1) Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 87

- (1) Pemimpin lagu yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pemimpin lagu tim paduan suara pada upacara resmi maupun pada kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati / Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 88

- (1) Instruktur senam yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai instruktur senam untuk kegiatan senam resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 89

- (1) Pekerja seni untuk pementasan/gelaran yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pekerja seni untuk pementasan/gelaran diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 90

- (1) Pelaksana upacara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana upacara resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pelaksana upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komandan upacara;
 - b. perwira upacara;
 - c. pengibar bendera;
 - d. pembaca/pengucap upacara;
 - e. korps musik; dan
 - f. paduan suara
- (3) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Bagian Ketiga Bidang Lingkup Pertanian

Pasal 91

Honorarium lingkup bidang pertanian, terdiri dari;

- a. petugas keurmaster/petugas pemotongan ternak dan pembelahan karkas;
- b. petugas eliminasi hewan pembawa rabies (HPR); dan
- c. petugas eliminasi hewan penguburan rabies.

Pasal 92

- (1) Honorarium petugas keurmaster / petugas pemotongan ternak dan pembelahan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a diberikan kepada PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium petugas eliminasi hewan pembawa rabies (HPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (3) Honorarium petugas eliminasi hewan penguburan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan

Pasal 93

Honorarium bidang kesehatan, terdiri dari;

- b. fasilitator kabupaten STBM;
- c. promotor kesehatan;
- d. entri data PIS-PK;
- e. refferal dokter spesialis di RSUD Sungai Rumbai;
- f. tenaga sanitasi;
- g. tenaga nutrisisionis;
- h. tenaga kesehatan masyarakat lainnya;
- i. tenaga pembantu pengelola keuangan;
- j. apoteker khusus rsud sungai rumbai;
- k. tenaga medis (dokter/ dokter gigi) (THL) puskesmas kawasan terpencil;
- l. tenaga perjanjian kerja puskesmas;
- m. pendamping akreditasi;
- n. pengelola SP2TP puskesmas dan sistem informasi puskesmas dinas kesehatan;
- o. jaga malam tenaga medis (dokter)/ para medis puskesmas kawasan terpencil/ pedesaan/ perkotaan;
- p. tenaga medis (dokter)/ para medis puskesmas (THL) puskesmas terpencil; dan
- q. piket lebaran di poskotis h-7 sampai dengan h+7, piket natal dan tahun baru.

Pasal 95

- (1) Honorarium Fasilitator Kabupaten STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a adalah tenaga Non PNS dengan latar belakang pendidikan minimal DIII Kesehatan/ berkeahlian khusus dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium Promotor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b adalah tenaga Non PNS dengan pendidikan minimal DIII Kesehatan/ berkeahlian khusus dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (3) Honorarium Entri Data PIS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c adalah tenaga PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

- (4) Honorarium Refferal Dokter Spesialis di RSUD Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d adalah dokter spesialis yang didatangkan dari luar RSUD Sungai Rumbai secara berkala guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Sungai Rumbai sesuai dengan spesifikasi keahliannya.
- (5) Honorarium tenaga sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e adalah Non PNS dengan keahlian minimal DIII Kesehatan Lingkungan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (6) Honorarium tenaga nutrisisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang Pendidikan minimal DIII Gizi yang ditunjuk oleh Pejabat yang werwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (7) Honorarium tenaga kesehatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g adalah Tenaga Kesehatan dengan Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (8) Honorarium tenaga pembantu pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h adalah tenaga non PNS dengan latar belakang pendidikan minimal DIII ekonomi atau memiliki kecakapan dan pengalaman dalam bidang tersebut yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (9) Honorarium apoteker khusus RSUD Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i adalah tenaga non PNS dengan pendidikan profesi apoteker yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas tersebut.
- (10) Honorarium tenaga medis (Dokter/ Dokter Gigi) Puskesmas Kawasan Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j adalah Tenaga Medis Non PNS dengan pendidikan Profesi Dokter/ Dokter Gigi yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.
- (11) Honorarium tenaga perjanjian kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf k adalah tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja dengan latar belakang pendidikan S1 yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

- (12) Honorarium pendamping akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf l adalah tenaga PNS yang telah lulus mengikuti diklat pendampingan akreditasi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Diklat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (13) Honorarium pengelola SP2TP Puskesmas dan Sistem Informasi Puskesmas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf m adalah Tenaga PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas tersebut.
- (14) Honorarium Jaga Malam Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis Puskesmas Kawasan Terpencil/ Pedesaan/ Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf n adalah Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas jaga malam sesuai dengan keahliannya.
- (15) Honorarium Tenaga Medis (dokter/ dokter gigi)/ Para Medis Puskesmas (THL) Puskesmas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf o adalah Tenaga Para Medis dengan latar belakang Pendidikan minimal DIII Kesehatan/ Keperawatan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya pada Puskesmas Daerah Terpencil yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.
- (16) Honorarium Piket Lebaran di Poskotis H-7 sampai dengan H+7, Piket Natal dan Tahun Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf p adalah Tim Kesehatan yang terdiri dari Dokter/ Perawat/ Bidan/ Pengemudi beserta Mobil Ambulance dilengkapi dengan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan di Posko Kesehatan dengan pembagian tugas secara giliran Shift (Pagi, Sore, Malam) yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang, dan bertugas selama waktu tertentu sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 95

- (1) Honorarium Bidang Pendidikan diberikan kepada:
 - a. Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendidikan pengasuhan kepada anak-anak prasekolah;
 - b. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk Kegiatan Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains (OSN), serta pembuat/penyusun naskah ujian serta kisi-kisi soal.

- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per orang/ bulan.
- (3) Honorarium petugas yang ditunjuk untuk kegiatan pembinaan lomba olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per orang/ kegiatan.

Bagian Keenam
Bidang Hukum

Pasal 96

- (1) Honorarium bidang hukum diberikan untuk pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b. biaya bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi dan non litigasi;
 - c. keterangan ahli dalam beracara;
 - d. saksi ahli dalam beracara;
 - e. beracara dalam persidangan pengadilan; dan
 - f. pendampingan saksi ahli.
- (2) Honorarium penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi vertikal yang membidangi hukum dan/atau akademisi.
- (3) Pemberian honorarium penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan pembentukan tim penyusunan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya bantuan hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibayarkan untuk biaya mediasi.
- (5) Honorarium pemberi keterangan ahli dan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (6) Dalam hal perangkat daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium tersebut, maka perangkat daerah pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- (7) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan pegawai.

Bagian Ketujuh
Bidang Perdagangan

Pasal 97

- (1) Honorarium Bidang Perdagangan diberikan kepada jasa tenaga ahli penera/reparatir metrologi legal.
- (2) Dalam hal tenaga ahli penera/ reparaatir metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar daerah, kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 98

- (1) Honorarium bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha/investor.
- (2) Pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang objeknya berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Punjung tidak dapat dibayarkan perjalanan dinas.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/objek.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 99

Honorarium bidang diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS.

Bagian Kesepuluh
Bidang Budaya

Pasal 100

- (1) Honorarium bidang budaya diberikan kepada tim ahli cagar budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam/kegiatan.

Bagian Kesebelas
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 101

- (1) Honorarium tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sudah termasuk komponen iuran jaminan kesehatan dengan besaran 5% (lima persen) dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. 1 % (satu persen) di bayar oleh tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.
- (3) Kepala perangkat daerah atau unit SKPD bertanggungjawab melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan masing-masing perangkat daerah atau unit SKPD dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah atau unit SKPD.

Pasal 102

- (1) Tim Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar peraturan Menteri berkenaan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang/ kegiatan, orang/ Jam Pelajaran, orang/ hari dan orang/ paket.

Bagian Keduabelas
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 103

- (1) Honorarium operator alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup diberikan kepada tenaga Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per hari/kegiatan.

Bagian Ketigabelas
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 104

Honorarium bidang perpustakaan dan kearsipan terdiri dari:

- a. pembenahan arsip OPD;
- b. audit kearsipan OPD;
- c. honorarium pengelola arsip OPD;
- d. honorarium petugas khusus, petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah; dan
- e. piket perpustakaan.

Pasal 105

- (1) Honorarium petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d diberikan kepada petugas Non PNS yang bertugas di depo pendataan dan penataan arsip.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan per paket kegiatan/ tahun, orang/ bulan.

Bagian Keempatbelas
Pegawai Tidak Tetap

Pasal 106

- (1) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Non PNS yang berstatus Pegawai Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati terhitung tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang,
- (2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai PTT yang bersangkutan.

- (3) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-13 (ketiga belas) sepanjang tersedianya anggaran yang bertujuan untuk membantu PTT dalam membiayai pendidikan anak-anak dalam tahun ajaran baru pendidikan dan dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-13 (ketiga belas) Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-14 (keempat belas) sepanjang tersedianya anggaran sebagai tunjangan hari raya yang dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-14 (keempat belas) Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besaran honorarium ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran honorarium ke-14 (keempat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar honorarium yang diterima setiap bulannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium ke-13 (ketiga belas) dan ke-14 (keempat belas) bagi PTT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Honorarium Tenaga Non PNS diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja.
- (2) Pengangkatan Tenaga Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (3) Honorarium Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 108

- (1) Honorarium Pengemudi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang berstatus Non PNS.
- (2) Pengemudi kendaraan operasional pada perangkat daerah paling banyak 1 (Satu) orang, kecuali kendaraan ambulance, puskesmas keliling, pustaka keliling, mobil akseptor KB, Mobil Bus Pool, dan damkar.
- (3) Honorarium pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 109

- (1) Honorarium Petugas Khusus terdiri dari :
 - a. Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Wakil Bupati/ Staf Khusus Bupati/ Staf Khusus Wakil Bupati;
 - b. Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
 - c. Operator Alat Berat;
 - d. Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanik Alkal.
 - e. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
 - f. Insentif Petugas dan Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum.
 - g. Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Honorarium Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Sespri Wakil Bupati.
- (3) Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan perorang/bulan.

- (5) Honorarium Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan Pemerintah Daerah yang berstatus Non PNS.
- (6) Honorarium Petugas Kebersihan/K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan perorang/hari.
- (8) Bantuan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- (9) Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan per orang/kegiatan.
- (10) Insentif petugas dan pengemudi mobil sedot tinja dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang.
- (11) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan per orang/trip tanpa biaya perjalanan dinas.
- (12) Honorarium Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penjagaan dan rumah tangga kedinasan di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (13) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan per/ orang/ bulan.

BAB VIII

STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

Pasal 110

- (1) Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat perlombaan/ pertandingan bagi PNS dan Non PNS.

- (2) Perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlombaan/ pertandingan yang bersifat resmi dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat.
- (3) Pemberian Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi dalam kegiatan perlombaan/pertandingan bagi PNS dan Non PNS diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Biaya Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Terhadap Kegiatan yang bersifat melahirkan kebijakan daerah dan/atau Nasional, yang standar biaya dan/atau honorariumnya belum terakomodir, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran standar biaya dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Desember 2020

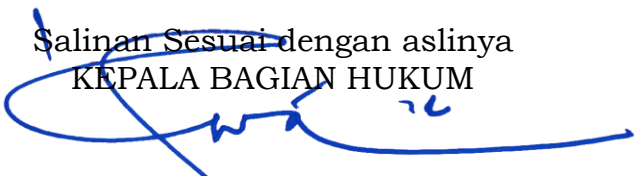
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ..

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


IRWAN, SH. MH
Pembina IV.a
Nip. 19770321 200701 1 010

		LAMPIRAN I :	PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA				
			NOMOR	: 37 TAHUN	2020		
			TANGGAL	: 21 Desember	2020		
			TENTANG	: STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021			
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS	A. Standar Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten	A.1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	70.000	
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	80.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	90.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	100.000	
		A.2. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	100.000	
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	110.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	120.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	130.000	
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	140.000	
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	145.000	
			Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	150.000	
	B. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Dalam Provinsi Sumatera Barat	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	200.000	
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	250.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	350.000	
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	375.000	
			Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
			Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	650.000	
			Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	650.000	
			Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	650.000	
			Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.353.000	
			Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.150.000	
			Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.332.000	
			Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.236.000	
	C. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	ACEH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	556.000	
		ACEH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	556.000	
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	556.000	
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.294.000	

		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.526.000	
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon II A	OH	3.878.000	
		ACEH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.420.000	
		ACEH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	260.000	
		ACEH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	300.000	
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	340.000	
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	350.000	
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	360.000	
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	360.000	
		ACEH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	360.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon II A	Orang/Kali	123.000	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	123.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	530.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	530.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	530.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.100.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.350.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.518.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.960.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	270.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	310.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	

		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/ Gol IV	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	232.000	
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	232.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	852.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	852.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	852.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/ Gol IV	OH	1.650.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.800.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.119.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.820.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	270.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	310.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/ Gol IV	OH	360.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	94.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	94.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	94.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/ Gol IV	Orang/Kali	94.000	

		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	94.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	94.000	
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	94.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	792.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	792.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	792.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.037.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.700.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.854.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.275.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	270.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	310.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	137.000	
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	137.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	580.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	580.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	580.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.212.000	

		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.100.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.337.000	
		JAMBI	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.000.000	
		JAMBI	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	270.000	
		JAMBI	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	310.000	
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		JAMBI	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	147.000	
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	147.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	861.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	861.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	861.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.571.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.800.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.083.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.850.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	320.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	

		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	128.000	
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	128.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	580.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	580.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	580.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.140.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.850.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.067.000	
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.491.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	280.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	320.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		LAMPUNG	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	167.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	167.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	167.000	

		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	167.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	167.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	167.000	
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	167.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	630.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	630.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	630.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.546.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.500.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.628.000	
		BENGKULU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PimpinanDPRD	OH	2.071.000	
		BENGKULU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	280.000	
		BENGKULU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	320.000	
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		BENGKULU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	109.000	
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	109.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	622.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	622.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	622.000	

		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.957.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.650.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.838.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.827.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	350.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	390.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	400.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	410.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	410.000	
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	410.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	90.000	
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	90.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	718.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	718.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	718.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.000.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.150.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.373.000	
		BANTEN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.725.000	
		BANTEN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	270.000	
		BANTEN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	310.000	
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	

		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		BANTEN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon II A	Orang/Kali	446.000	
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	446.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	570.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	570.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	570.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.006.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.600.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.755.000	
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.381.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		JAWA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Ketua DPRD	OH	430.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	166.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	166.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	166.000	

		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	166.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	166.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	166.000	
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	166.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	730.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	730.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	730.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	992.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.400.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.490.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.850.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	460.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	500.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	510.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	520.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	530.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	530.000	
		DKI JAKARTA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	530.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	256.000	
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	256.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	600.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	600.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	600.000	

		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	945.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.300.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.480.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.242.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	300.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	340.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	350.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		JAWA TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	75.000	
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	75.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	845.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	845.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	845.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.384.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.500.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.695.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	5.017.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	350.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	390.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/Gol. III	OH	400.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	410.000	

		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	420.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	420.000	
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	420.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	118.000	
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	118.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	664.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	664.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	664.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.076.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.500.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.605.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.400.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	340.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	380.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	390.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	400.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	410.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	410.000	
		JAWA TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	410.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	195.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	195.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	195.000	

		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	195.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	195.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	195.000	
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	195.000	
		BALI	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	910.000	
		BALI	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	910.000	
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	910.000	
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	990.000	
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.750.000	
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.946.000	
		BALI	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.890.000	
		BALI	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	410.000	
		BALI	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	450.000	
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	460.000	
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	470.000	
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	480.000	
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	480.000	
		BALI	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	480.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	159.000	
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	159.000	
		NUSA TENGGA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	580.000	
		NUSA TENGGA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	580.000	

		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	580.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.418.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.450.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.648.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.500.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	231.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	550.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	550.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	550.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.355.000	

		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.350.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.493.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.000.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	108.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	108.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	538.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	538.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	538.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.125.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.400.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.538.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	2.654.000	

		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	350.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	135.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	659.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	659.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	659.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.160.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.250.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.391.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.901.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	290.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	330.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	340.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	350.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	360.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	360.000	

		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	360.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	111.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	540.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	540.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	540.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.500.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.316.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.797.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	350.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	150.000	

		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	150.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	804.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	804.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	804.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.507.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.000.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.188.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.000.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	450.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	804.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	804.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	804.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.507.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.000.000	

		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.188.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.000.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	102.000	
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	102.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	782.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	782.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	782.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	924.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.100.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.290.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.919.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	300.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	340.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	

		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	138.000	
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	138.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	764.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	764.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	764.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.431.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.400.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.549.000	
		GORONTALO	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.168.000	
		GORONTALO	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	300.000	
		GORONTALO	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	300.000	
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		GORONTALO	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	240.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	240.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	240.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	240.000	

		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	240.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA/Wakil Ketua DPRD	Orang/Kali	240.000	
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Ketua DPRD	Orang/Kali	240.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	704.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	704.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	704.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.075.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.400.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.581.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.076.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	340.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	380.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	390.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	400.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	410.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	410.000	
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	410.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	313.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	732.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	732.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	732.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.020.000	

		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.450.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	1.550.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	4.820.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	360.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	400.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	145.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	951.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	951.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	951.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.567.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.850.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.027.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	2.309.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	300.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	340.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	350.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	360.000	

		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	370.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	370.000	
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	370.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	165.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	786.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	786.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	786.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.297.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	1.900.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	2.059.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	2.475.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	350.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		SULAWESI TENGGA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	171.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	171.000	
		SULAWESI TENGGA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	171.000	

		SULAWESI TENGGERA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	171.000	
		SULAWESI TENGGERA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	171.000	
		SULAWESI TENGGERA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	171.000	
		SULAWESI TENGGERA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	171.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	667.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	667.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	667.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.048.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.050.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.240.000	
		MALUKU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.467.000	
		MALUKU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	310.000	
		MALUKU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	350.000	
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	360.000	
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	370.000	
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	380.000	
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	380.000	
		MALUKU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	380.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	240.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	600.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	600.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	600.000	

		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	1.073.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.950.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.175.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.440.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	370.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	410.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	410.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	420.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	430.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	430.000	
		MALUKU UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	430.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	215.000	
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	215.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	829.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	829.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	829.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	2.521.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	3.050.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.318.000	
		PAPUA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.859.000	
		PAPUA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	510.000	
		PAPUA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	550.000	
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	560.000	
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	570.000	

		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	580.000	
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	580.000	
		PAPUA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	580.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	431.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	OH	718.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	OH	718.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	718.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	2.056.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	2.850.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	OH	3.121.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	3.872.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	OH	410.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	OH	450.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	OH	460.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	OH	470.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	480.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	OH	480.000	
		PAPUA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	OH	480.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	182.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	182.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	182.000	

		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	182.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	182.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	182.000	
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	182.000	
	D. Representasi Perjalanan Dinas	Dalam Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	125.000	
		Dalam Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIA	OH	75.000	
		Dalam Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	75.000	
		Luar Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000	
		Luar Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIA	OH	150.000	
		Luar Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIB/Anggota DPRD	OH	150.000	
	E. BIAYA TRANSPORTASI	Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat	Dharmasraya	Kab. Agam	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kab. Padang Priaman/BIM	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000	
			Dharmasraya	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000	
			Dharmasraya	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	225.000	
			Dharmasraya	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	120.000	
			Dharmasraya	Kab. Solok	Orang/Kali	150.000	
			Dharmasraya	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	175.000	
			Dharmasraya	Kota. Bukit Tinggi	Orang/Kali	175.000	
			Dharmasraya	Kota. Pariaman	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kota. Payakumbuh	Orang/Kali	200.000	
			Dharmasraya	Kota. Sawahlunto	Orang/Kali	120.000	
			Dharmasraya	Kota. Solok	Orang/Kali	140.000	
			Dharmasraya	Kota. Padang Panjang	Orang/Kali	175.000	
			Dharmasraya	Padang	Orang/Kali	175.000	
	F. BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KO TA SEKITAR (ONE WAY)	Antar Kabupaten / Kota Dalam Wilayah DKI Jakarta (Jabotabek)	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	
			Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	
			Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	
			Jakarta	Kota. Bogor	Orang/Kali	300.000	
			Jakarta	Kota. Depok	Orang/Kali	275.000	
			Jakarta	Kota. Tangerang	Orang/Kali	286.000	
			Jakarta	Kota. Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000	
			Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000	
			Jakarta	Kepulauan seribu	Orang/Kali	428.000	

	G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	ACEH	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000	
			Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/ Kali	238.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tengab	Orang/ Kali	293.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000	
			Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000	
			Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000	
			Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	220.000	
			Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	370.000	
			Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000	
			Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000	
			Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000	
			Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000	
			Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000	
			Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000	
		SUMATERA UTARA	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000	
			Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000	
			Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000	
			Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000	
			Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000	
			Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000	
			Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000	
			Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000	
			Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000	
			Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000	
			Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000	
			Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000	
			Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000	
			Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300.000	
			Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000	
			Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000	
			Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000	
			Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000	
			Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000	
			Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330.000	
			Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000	
			Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000	
			Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000	
			Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000	
			Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000	

			Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000	
		RIAU	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000	
			Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000	
			Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000	
			Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000	
			Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000	
			Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	330.000	
			Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000	
			Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000	
			Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000	
		KEPULAUAN RIAU	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000	
		JAMBI	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175.000	
			Jambi	Kab. Btingo	Orang/ Kali	270.000	
			Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000	
			Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000	
			Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000	
			Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000	
			Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000	
			Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000	
			Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000	
			Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	308.000	
		SUMATERA BARAT	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000	
			Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000	
			Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000	
			Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000	
			Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000	
			Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000	
			Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000	
			Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000	
			Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000	
			Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000	
			Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000	
			Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000	
			Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000	
			Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Koi	225.000	
			Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000	
			Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000	
		SUMATERA SELATAN	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	203.000	
			Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000	
			Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000	
			Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000	
			Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000	

			Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000	
			Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000	
			Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000	
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000	
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000	
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	250.000	
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	245.000	
			Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000	
			Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000	
			Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000	
			Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000	
		LAMPUNG	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000	
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000	
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000	
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000	
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000	
			Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000	
			Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000	
			Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000	
			Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000	
			Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000	
			Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000	
			Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000	
			Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000	
			Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000	
		BENGKULU	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000	
			Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000	
			Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000	
			Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000	
			Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000	
			Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000	
			Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000	
			Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000	
			Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000	
		BANGKA BELITUNG	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000	
			Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000	
			Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000	
			Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000	
		BANTEN	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000	

			Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000	
			Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000	
			Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000	
			Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000	
			Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000	
			Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000	
		JAWA BARAT	Bandung	Kab.Bandung	Orang/ Kali	183.000	
			Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000	
			Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000	
			Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000	
			Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000	
			Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000	
			Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000	
			Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000	
			Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000	
			Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000	
			Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000	
			Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000	
			Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	283.000	
			Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000	
			Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000	
			Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000	
			Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000	
			Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000	
			Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000	
			Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000	
			Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000	
			Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000	
			Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000	
			Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000	
			Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000	
			Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000	
		JAWA TENGAH	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000	
			Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000	
			Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	245.000	
			Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000	
			Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	245.000	
			Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000	
			Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000	
			Semarang	Kab. Demak	Orang/ Koi	230.000	
			Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	230.000	
			Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000	
			Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000	
			Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000	
			Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000	
			Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000	
			Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000	
			Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000	
			Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000	
			Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000	
			Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000	
			Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000	
			Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000	
			Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000	
			Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000	

			Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000	
			Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000	
			Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000	
		D.I. YOGYAKARTA	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000	
			Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000	
			Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000	
			Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000	
		JAWA TIMUR	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000	
			Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000	
			Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000	
			Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000	
			Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000	
			Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000	
			Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000	
			Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000	
			Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000	
			Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000	
			Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000	
			Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	248.000	
			Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000	
			Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000	
			Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000	
			Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000	
			Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000	
			Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000	
			Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000	
			Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000	
			Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000	
		BALI	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000	
			Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000	
			Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000	
			Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000	
			Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000	
			Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000	
			Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000	
		NUSA TENGGARA BARAT	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000	
			Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000	
			Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000	
		NUSA TENGGARA TIMUR	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000	
			Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	175.000	
			Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000	
			Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000	

		KALIMANTAN BARAT	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000	
			Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000	
			Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000	
			Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000	
			Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	185.000	
			Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000	
			Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000	
			Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000	
			Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000	
			Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000	
			Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000	
			Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	392.000	
			Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000	
		KALIMANTAN TENGAH	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000	
			Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/ Kali	333.000	
			Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/ Kali	425.000	
			PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000	
			PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000	
			Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000	
			Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000	
			Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000	
			Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000	
			Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Koi	448.000	
			Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000	
			Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000	
			PNangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000	
		KALIMANTAN SELATAN	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000	
			Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000	
			Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000	
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000	
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000	
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000	
			Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000	
			Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000	
			Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000	
			Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000	
			Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000	
			Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000	
		KALIMANTAN TIMUR	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000	
			Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000	
			Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000	
			Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000	

			Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000	
			Samañda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000	
			Samannnda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000	
		SULAWESI UTARA	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000	
			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000	
			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000	
			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000	
			Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000	
			Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000	
			Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	200.000	
			Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000	
			Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000	
			Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000	
			Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000	
		GORONTALO	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000	
			Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000	
			Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000	
			Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000	
		SULAWESI BARAT	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	240.000	
			Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000	
			Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000	
			Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000	
			Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000	
		SULAWESI SELATAN	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000	
			Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000	
			Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000	
			Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000	
			Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000	
			Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000	
			Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000	
			Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000	
			Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000	
			Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000	
			Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000	
			Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000	
			Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000	
			Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000	
			Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000	
			Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000	
			Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000	
			Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000	
			Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000	
			Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000	
			Makassar	Kota Pare—Pare	Orang/Kali	225.000	
		SULAWESI TENGAH	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000	
			Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000	
			Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000	
			Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000	
			Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000	

			Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000	
			Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000	
			Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000	
			Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000	
			Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000	
		SULAWESI TENGGERA	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000	
			Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000	
			Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000	
			Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000	
			Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000	
			Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000	
			Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000	
		MALUKU UTARA	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000	
			Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00	
			SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000	
			Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000	
		PAPUA	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000	
			Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000	
			Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000	
			Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000	
		PAPUA BARAT	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000	
			Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000	
			Manokwari	Kab. Pegunungan Fakfak	Orang/ Kali	2.650.000	
			Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000	
	H. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Moda Transportasi	Bus/Travel	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Executive	
			Bus/Travel	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Executive	
			Bus/Travel	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Executive	
			Bus/Travel	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Executive	
			Bus/Travel	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Executive	
			Bus/Travel	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Executive	
			Kereta Api	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Executive	
			Kapal Laut	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	2nd Class	
			Kapal Laut	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	2nd Class	
			Kapal Laut	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	1st Class	
			Kapal Laut	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	1st Class	

			Kapal Laut	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	1st Class	
			Kapal Laut	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	1st Class	
			Pesawat Terbang	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Ekonomi	
			Pesawat Terbang	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Ekonomi	
			Pesawat Terbang	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Ekonomi	
			Pesawat Terbang	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Ekonomi	
			Pesawat Terbang	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Ekonomi	
			Pesawat Terbang	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Ekonomi	
	I. Biaya Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah	I.1. Biaya Penanganan Jenazah		Bupati/Wakil Bupati	Orang/Kali	5,000,000	
				Sekda/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	4,500,000	
				Eselon II / Anggota DPRD	Orang/Kali	3,500,000	
				Eselon III/ Gol IV	Orang/Kali	3,000,000	
				Eselon IV/ Gol III	Orang/Kali	2,500,000	
				Gol II	Orang/Kali	2,000,000	
				Gol I	Orang/Kali	1,500,000	
				Non ASN/ PTT/ Sopir	Orang/Kali	1,000,000	
				Bupati/Wakil Bupati	Orang/Kali	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	
		I.2. Biaya Pengangkutan Jenazah		Sekda/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali		
				Eselon II / Anggota DPRD	Orang/Kali		
				Eselon III/ Gol IV	Orang/Kali		
				Eselon IV/ Gol III	Orang/Kali		
				Gol II	Orang/Kali		
				Gol I	Orang/Kali		
				Non ASN/ PTT/ Sopir	Orang/Kali		
	J. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	J.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar A	Liter	35	
			Sawahlunto	Standar A	Liter	40	
			Solok	Standar A	Liter	45	
			Aro Suka	Standar A	Liter	50	
			Padang	Standar A	Liter	60	
			Bukit Tinggi	Standar A	Liter	60	
			Padang Panjang	Standar A	Liter	55	
			Batu Sangkar	Standar A	Liter	50	
			Painan	Standar A	Liter	80	
			Payakumbuh	Standar A	Liter	70	
			Sarilamak	Standar A	Liter	75	
			Pariaman / BIM	Standar A	Liter	70	
			Lubuk Basung	Standar A	Liter	80	
			Lubuk Sikaping	Standar A	Liter	100	
			Simpang Empat	Standar A	Liter	110	
			Padang Aro	Standar A	Liter	80	

			Muaro Bungo	Standar A	Liter	40	
			Muaro Tebo	Standar A	Liter	50	
			Taluak Kuantan	Standar A	Liter	45	
			Pekanbaru	Standar A	Liter	80	
			Jambi	Standar A	Liter	110	
			Bangko	Standar A	Liter	70	
			Batanghari	Standar A	Liter	80	
			Sarolangun	Standar A	Liter	90	
			Lubuk Linggau	Standar A	Liter	110	
		J.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar B	Liter	40	
			Sawahlunto	Standar B	Liter	45	
			Solok	Standar B	Liter	50	
			Aro Suka	Standar B	Liter	55	
			Padang	Standar B	Liter	65	
			Bukit Tinggi	Standar B	Liter	65	
			Padang Panjang	Standar B	Liter	60	
			Batu Sangkar	Standar B	Liter	55	
			Painan	Standar B	Liter	85	
			Payakumbuh	Standar B	Liter	75	
			Sarilamak	Standar B	Liter	80	
			Pariaman / BIM	Standar B	Liter	75	
			Lubuk Basung	Standar B	Liter	85	
			Lubuk Sikaping	Standar B	Liter	105	
			Simpang Empat	Standar B	Liter	115	
			Padang Aro	Standar B	Liter	85	
			Muaro Bungo	Standar B	Liter	45	
			Muaro Tebo	Standar B	Liter	55	
			Taluak Kuantan	Standar B	Liter	50	
			Pekanbaru	Standar B	Liter	85	
			Jambi	Standar B	Liter	115	
			Bangko	Standar B	Liter	75	
			Batanghari	Standar B	Liter	85	
			Sarolangun	Standar B	Liter	95	
			Lubuk Linggau	Standar B	Liter	115	
		J.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar C	Liter	45	
			Sawahlunto	Standar C	Liter	50	
			Solok	Standar C	Liter	55	
			Aro Suka	Standar C	Liter	60	
			Padang	Standar C	Liter	70	
			Bukit Tinggi	Standar C	Liter	70	
			Padang Panjang	Standar C	Liter	65	
			Batu Sangkar	Standar C	Liter	60	
			Painan	Standar C	Liter	90	
			Payakumbuh	Standar C	Liter	80	
			Sarilamak	Standar C	Liter	85	
			Pariaman / BIM	Standar C	Liter	80	
			Lubuk Basung	Standar C	Liter	90	
			Lubuk Sikaping	Standar C	Liter	110	
			Simpang Empat	Standar C	Liter	120	
			Padang Aro	Standar C	Liter	90	
			Muaro Bungo	Standar C	Liter	50	
			Muaro Tebo	Standar C	Liter	60	

			Taluak Kuantan	Standar C	Liter	55	
			Pekanbaru	Standar C	Liter	90	
			Jambi	Standar C	Liter	120	
			Bangko	Standar C	Liter	80	
			Batanghari	Standar C	Liter	90	
			Sarolangun	Standar C	Liter	100	
			Lubuk Linggau	Standar C	Liter	120	
	J. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	20	
			IX Koto	Standar A	liter	20	
			Timpeh	Standar A	liter	25	
			Tiumang	Standar A	liter	15	
			Padang Laweh	Standar A	liter	20	
			Koto salak	Standar A	liter	20	
			Koto Besar	Standar A	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	8	
			Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	20	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	25	
			IX Koto	Standar B	liter	25	
			Timpeh	Standar B	liter	30	
			Tiumang	Standar B	liter	20	
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Padang Laweh	Standar B	liter	25	
			Koto salak	Standar B	liter	25	
			Koto Besar	Standar B	liter	25	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	10	
			Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	25	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	30	
			IX Koto	Standar C	liter	30	
			Timpeh	Standar C	liter	35	
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Tiumang	Standar C	liter	25	
			Padang Laweh	Standar C	liter	30	
			Koto salak	Standar C	liter	30	
			Koto Besar	Standar C	liter	30	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	12	
			Sitiung	Standar A	liter	2	
			Koto Baru	Standar A	liter	3	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	3	
			IX Koto	Standar A	liter	4	
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Dua	Timpeh	Standar A	liter	4	
			Tiumang	Standar A	liter	3	
			Padang Laweh	Standar A	liter	3	
			Koto salak	Standar A	liter	3	
			Koto Besar	Standar A	liter	3	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	6	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	2	
			Sitiung	Standar B	liter	2	
			Koto Baru	Standar B	liter	4	

		(Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Dua	Sungai Rumbai	Standar B	liter	4	
			IX Koto	Standar B	liter	6	
			Timpeh	Standar B	liter	6	
			Tiumang	Standar B	liter	5	
			Padang Laweh	Standar B	liter	3	
			Koto salak	Standar B	liter	4	
			Koto Besar	Standar B	liter	4	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	8	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	2	
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	20	
			IX Koto	Standar A	liter	20	
			Timpeh	Standar A	liter	25	
			Tiumang	Standar A	liter	15	
			Padang Laweh	Standar A	liter	20	
			Koto salak	Standar A	liter	20	
			Koto Besar	Standar A	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	8	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	5	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10	
			IX Koto	Standar A	liter	30	
			Timpeh	Standar A	liter	15	
			Tiumang	Standar A	liter	5	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	
			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	10	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	5	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	15	
			Sitiung	Standar A	liter	5	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	5	
			IX Koto	Standar A	liter	35	
			Timpeh	Standar A	liter	10	
			Tiumang	Standar A	liter	5	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	
			Koto salak	Standar A	liter	5	
			Koto Besar	Standar A	liter	5	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	10	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20	
			Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	5	
			IX Koto	Standar A	liter	40	
			Timpeh	Standar A	liter	25	
			Tiumang	Standar A	liter	10	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	

			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	5	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20	
			Sitiung	Standar A	liter	30	
			Koto Baru	Standar A	liter	35	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	40	
			Timpeh	Standar A	liter	45	
			Tiumang	Standar A	liter	35	
			Padang Laweh	Standar A	liter	40	
			Koto salak	Standar A	liter	40	
			Koto Besar	Standar A	liter	40	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	50	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	25	
		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	25	
			Sitiung	Standar A	liter	15	
			Koto Baru	Standar A	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	25	
			IX Koto	Standar A	liter	45	
			Tiumang	Standar A	liter	10	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	
			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	35	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	20	
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	15	
			Sitiung	Standar A	liter	5	
			Koto Baru	Standar A	liter	5	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10	
			IX Koto	Standar A	liter	35	
			Timpeh	Standar A	liter	10	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	
			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15	
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20	
			Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10	
			IX Koto	Standar A	liter	40	
			Timpeh	Standar A	liter	10	
			Tiumang	Standar A	liter	10	
			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	20	

		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20	
			Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	5	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10	
			IX Koto	Standar A	liter	40	
			Timpeh	Standar A	liter	10	
			Tiumang	Standar A	liter	10	
			Padang Laweh	Standar A	liter	10	
			Koto Besar	Standar A	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20	
			Sitiung	Standar A	liter	10	
			Koto Baru	Standar A	liter	5	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	5	
			IX Koto	Standar A	liter	40	
			Timpeh	Standar A	liter	20	
			Tiumang	Standar A	liter	20	
			Padang Laweh	Standar A	liter	15	
			Koto salak	Standar A	liter	10	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15	
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	30	
			Sitiung	Standar A	liter	20	
			Koto Baru	Standar A	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	15	
			IX Koto	Standar A	liter	50	
			Timpeh	Standar A	liter	35	
			Tiumang	Standar A	liter	20	
			Padang Laweh	Standar A	liter	30	
			Koto salak	Standar A	liter	20	
			Koto Besar	Standar A	liter	15	
			Gedung DPRD	Standar A	liter	25	
		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	8	
			Sitiung	Standar A	liter	5	
			Koto Baru	Standar A	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	15	
			IX Koto	Standar A	liter	25	
			Timpeh	Standar A	liter	20	
			Tiumang	Standar A	liter	15	
			Padang Laweh	Standar A	liter	20	
			Koto salak	Standar A	liter	15	
			Koto Besar	Standar A	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	25	
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	20	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	25	
			IX Koto	Standar B	liter	25	
			Timpeh	Standar B	liter	30	
			Tiumang	Standar B	liter	20	

			Padang Laweh	Standar B	liter	25	
			Koto salak	Standar B	liter	25	
			Koto Besar	Standar B	liter	25	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	10	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15	
			IX Koto	Standar B	liter	35	
			Timpeh	Standar B	liter	20	
			Tiumang	Standar B	liter	15	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	7	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	20	
			Sitiung	Standar B	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	10	
			IX Koto	Standar B	liter	40	
			Timpeh	Standar B	liter	15	
			Tiumang	Standar B	liter	10	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	10	
			Koto Besar	Standar B	liter	10	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	12	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25	
			Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	10	
			IX Koto	Standar B	liter	45	
			Timpeh	Standar B	liter	30	
			Tiumang	Standar B	liter	15	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	10	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25	
			Sitiung	Standar B	liter	35	
			Koto Baru	Standar B	liter	40	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	45	
			Timpeh	Standar B	liter	50	
			Tiumang	Standar B	liter	40	
			Padang Laweh	Standar B	liter	45	
			Koto salak	Standar B	liter	45	
			Koto Besar	Standar B	liter	45	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	55	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	27	

		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	30	
			Sitiung	Standar B	liter	20	
			Koto Baru	Standar B	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	30	
			IX Koto	Standar B	liter	50	
			Tiumang	Standar B	liter	15	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	25	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	40	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	22	
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	20	
			Sitiung	Standar B	liter	10	
			Koto Baru	Standar B	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15	
			IX Koto	Standar B	liter	40	
			Timpeh	Standar B	liter	15	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	25	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17	
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25	
			Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15	
			IX Koto	Standar B	liter	45	
			Timpeh	Standar B	liter	15	
			Tiumang	Standar B	liter	15	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	22	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25	
			Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15	
			IX Koto	Standar B	liter	45	
			Timpeh	Standar B	liter	15	
			Tiumang	Standar B	liter	15	
			Padang Laweh	Standar B	liter	15	
			Koto Besar	Standar B	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25	
			Sitiung	Standar B	liter	15	
			Koto Baru	Standar B	liter	10	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	10	
			IX Koto	Standar B	liter	45	

			Timpeh	Standar B	liter	30	
			Tiumang	Standar B	liter	25	
			Padang Laweh	Standar B	liter	20	
			Koto salak	Standar B	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17	
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	35	
			Sitiung	Standar B	liter	25	
			Koto Baru	Standar B	liter	20	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	20	
			IX Koto	Standar B	liter	55	
			Timpeh	Standar B	liter	40	
			Tiumang	Standar B	liter	25	
			Padang Laweh	Standar B	liter	35	
			Koto salak	Standar B	liter	25	
			Koto Besar	Standar B	liter	20	
			Gedung DPRD	Standar B	liter	27	
		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	10	
			Sitiung	Standar B	liter	7	
			Koto Baru	Standar B	liter	12	
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	17	
			IX Koto	Standar B	liter	27	
			Timpeh	Standar B	liter	22	
			Tiumang	Standar B	liter	17	
			Padang Laweh	Standar B	liter	22	
			Koto salak	Standar B	liter	17	
			Koto Besar	Standar B	liter	17	
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	27	
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	25	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	30	
			IX Koto	Standar C	liter	40	
			Timpeh	Standar C	liter	45	
			Tiumang	Standar C	liter	25	
			Padang Laweh	Standar C	liter	30	
			Koto salak	Standar C	liter	30	
			Koto Besar	Standar C	liter	30	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	12	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20	
			IX Koto	Standar C	liter	40	
			Timpeh	Standar C	liter	25	
			Tiumang	Standar C	liter	15	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	9	

		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	25	
			Sitiung	Standar C	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	15	
			IX Koto	Standar C	liter	45	
			Timpeh	Standar C	liter	20	
			Tiumang	Standar C	liter	15	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	15	
			Koto Besar	Standar C	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	14	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30	
			Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	15	
			IX Koto	Standar C	liter	50	
			Timpeh	Standar C	liter	35	
			Tiumang	Standar C	liter	20	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	15	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19	
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30	
			Sitiung	Standar C	liter	40	
			Koto Baru	Standar C	liter	45	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	50	
			Timpeh	Standar C	liter	55	
			Tiumang	Standar C	liter	45	
			Padang Laweh	Standar C	liter	50	
			Koto salak	Standar C	liter	50	
			Koto Besar	Standar C	liter	50	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	60	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	29	
		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	35	
			Sitiung	Standar C	liter	25	
			Koto Baru	Standar C	liter	20	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	35	
			IX Koto	Standar C	liter	55	
			Tiumang	Standar C	liter	20	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	30	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	45	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	24	
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	25	
			Sitiung	Standar C	liter	15	
			Koto Baru	Standar C	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20	
			IX Koto	Standar C	liter	45	

			Timpeh	Standar C	liter	20	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	30	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19	
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30	
			Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	20	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20	
			IX Koto	Standar C	liter	50	
			Timpeh	Standar C	liter	20	
			Tiumang	Standar C	liter	20	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	25	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	24	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30	
			Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20	
			IX Koto	Standar C	liter	50	
			Timpeh	Standar C	liter	20	
			Tiumang	Standar C	liter	20	
			Padang Laweh	Standar C	liter	20	
			Koto Besar	Standar C	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19	
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30	
			Sitiung	Standar C	liter	20	
			Koto Baru	Standar C	liter	15	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	15	
			IX Koto	Standar C	liter	50	
			Timpeh	Standar C	liter	30	
			Tiumang	Standar C	liter	30	
			Padang Laweh	Standar C	liter	25	
			Koto salak	Standar C	liter	20	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19	
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	40	
			Sitiung	Standar C	liter	30	
			Koto Baru	Standar C	liter	25	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	25	
			IX Koto	Standar C	liter	60	
			Timpeh	Standar C	liter	45	
			Tiumang	Standar C	liter	30	
			Padang Laweh	Standar C	liter	40	
			Koto salak	Standar C	liter	30	
			Koto Besar	Standar C	liter	25	
			Gedung DPRD	Standar C	liter	29	

		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	12	
			Sitiung	Standar C	liter	9	
			Koto Baru	Standar C	liter	14	
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	19	
			IX Koto	Standar C	liter	29	
			Timpeh	Standar C	liter	24	
			Tiumang	Standar C	liter	19	
			Padang Laweh	Standar C	liter	24	
			Koto salak	Standar C	liter	19	
			Koto Besar	Standar C	liter	19	
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	29	
	J.5. BBM Operasional Rutin	BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar A	liter	100	
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar B	liter	120	
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar C	liter	150	
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar A	liter	20	
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar B	liter	30	
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar C	liter	-	
	K. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN	K.1. Luar Kantor Luar Daerah	ACEH	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			ACEH	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			ACEH	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			ACEH	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			ACEH	Diklat	OH	110.000	
			Sumatera Utara	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Sumatera Utara	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sumatera Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Sumatera Utara	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sumatera Utara	Diklat	OH	110.000	
			Riau	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Riau	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Riau	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Riau	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	

			Riau	Diklat	OH	110.000	
			Kepulauan Riau	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Kepulauan Riau	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Kepulauan Riau	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Kepulauan Riau	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Kepulauan Riau	Diklat	OH	110.000	
			Jambi	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Jambi	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Jambi	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Jambi	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Jambi	Diklat	OH	110.000	
			Sumatera Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Sumatera Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Barat	Diklat	OH	110.000	
			Sumatera Selatan	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Sumatera Selatan	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sumatera Selatan	Diklat	OH	110.000	
			Lampung	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Lampung	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Lampung	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Lampung	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Lampung	Diklat	OH	110.000	
			Bengkulu	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Bengkulu	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Bengkulu	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Bengkulu	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Bengkulu	Diklat	OH	110.000	
			Bangka Belitung	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Bangka Belitung	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Bangka Belitung	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Bangka Belitung	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Bangka Belitung	Diklat	OH	120.000	
			Banten	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Banten	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	

			Banten	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Banten	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Banten	Diklat	OH	110.000	
			Jawa Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	150.000	
			Jawa Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Jawa Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	105.000	
			Jawa Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Jawa Barat	Diklat	OH	130.000	
			DKI. Jakarta	FullBoard (Luar Kota)	OH	180.000	
			DKI. Jakarta	FullBoard (Dalam Kota)	OH	180.000	
			DKI. Jakarta	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	130.000	
			DKI. Jakarta	Residence (Dalam Kota)	OH	180.000	
			DKI. Jakarta	Diklat	OH	160.000	
			Jawa Tengah	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Jawa Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Jawa Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Jawa Tengah	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Jawa Tengah	Diklat	OH	110.000	
			D.I Yogyakarta	FullBoard (Luar Kota)	OH	140.000	
			D.I Yogyakarta	FullBoard (Dalam Kota)	OH	140.000	
			D.I Yogyakarta	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	100.000	
			D.I Yogyakarta	Residence (Dalam Kota)	OH	140.000	
			D.I Yogyakarta	Diklat	OH	130.000	
			Jawa Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	140.000	
			Jawa Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	140.000	
			Jawa Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	100.000	
			Jawa Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	140.000	
			Jawa Barat	Diklat	OH	120.000	
			Bali	FullBoard (Luar Kota)	OH	160.000	
			Bali	FullBoard (Dalam Kota)	OH	160.000	
			Bali	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	115.000	
			Bali	Residence (Dalam Kota)	OH	160.000	
			Bali	Diklat	OH	140.000	
			NTB	FullBoard (Luar Kota)	OH	150.000	
			NTB	FullBoard (Dalam Kota)	OH	150.000	
			NTB	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	105.000	
			NTB	Residence (Dalam Kota)	OH	150.000	
			NTB	Diklat	OH	130.000	
			NTT	FullBoard (Luar Kota)	OH	140.000	

			NTT	FullBoard (Dalam Kota)	OH	140.000	
			NTT	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	100.000	
			NTT	Residence (Dalam Kota)	OH	140.000	
			NTT	Diklat	OH	130.000	
			Kalimatan Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Kalimatan Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Kalimatan Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Kalimatan Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	135.000	
			Kalimatan Barat	Diklat	OH	110.000	
			Kalimantan Tengah	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Kalimantan Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Kalimantan Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Kalimantan Tengah	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Kalimantan Tengah	Diklat	OH	110.000	
			Kalimantan Selatan	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Kalimantan Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Kalimantan Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Kalimantan Selatan	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Kalimantan Selatan	Diklat	OH	110.000	
			Kalimantan Timur	FullBoard (Luar Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Timur	FullBoard (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Timur	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	105.000	
			Kalimantan Timur	Residence (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Timur	Diklat	OH	130.000	
			Kalimantan Utara	FullBoard (Luar Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Utara	FullBoard (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	105.000	
			Kalimantan Utara	Residence (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Kalimantan Utara	Diklat	OH	130.000	
			Sulawesi Utara	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Utara	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Sulawesi Utara	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Utara	Diklat	OH	110.000	
			Gorontalo	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Gorontalo	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	

			Gorontalo	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Gorontalo	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Gorontalo	Diklat	OH	110.000	
			Sulawesi Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Sulawesi Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sulawesi Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Sulawesi Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Sulawesi Barat	Diklat	OH	120.000	
			Sulawesi Selatan	FullBoard (Luar Kota)	OH	150.000	
			Sulawesi Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Sulawesi Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	105.000	
			Sulawesi Selatan	Residence (Dalam Kota)	OH	150.000	
			Sulawesi Selatan	Diklat	OH	130.000	
			Sulawesi Tengah	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Sulawesi Tengah	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tengah	Diklat	OH	110.000	
			Sulawesi Tenggara	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tenggara	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tenggara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Sulawesi Tenggara	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Sulawesi Tenggara	Diklat	OH	110.000	
			Maluku	FullBoard (Luar Kota)	OH	120.000	
			Maluku	FullBoard (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Maluku	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	85.000	
			Maluku	Residence (Dalam Kota)	OH	120.000	
			Maluku	Diklat	OH	110.000	
			Maluku Utara	FullBoard (Luar Kota)	OH	130.000	
			Maluku Utara	FullBoard (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Maluku Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	95.000	
			Maluku Utara	Residence (Dalam Kota)	OH	130.000	
			Maluku Utara	Diklat	OH	130.000	
			Papua	FullBoard (Luar Kota)	OH	200.000	
			Papua	FullBoard (Dalam Kota)	OH	200.000	
			Papua	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	140.000	
			Papua	Residence (Dalam Kota)	OH	200.000	

			Papua	Diklat	OH	170.000	
			Papua Barat	FullBoard (Luar Kota)	OH	160.000	
			Papua Barat	FullBoard (Dalam Kota)	OH	160.000	
			Papua Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	OH	115.000	
			Papua Barat	Residence (Dalam Kota)	OH	160.000	
			Papua Barat	Diklat	OH	140.000	
			Tingkat Kepala Daerah	Makan	OP	100.000	
	Rapat Koordinasi	BIAYA KOSUMSI RAPAT	Tingkat Kepala Daerah	Kudapan (Snack)	OP	40.000	
			Rapat Biasa	Makan	OP	35.000	
			Rapat Biasa	Kudapan (Snack)	OP	10.000	
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR							
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I							
NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	
1.	Aceh	OP	346.000,00	403.000,00	1.075.000	749.000,00	
2.	Sumatera Utara	OP	276.000,00	365.000,00	800.000	641.000,00	
3.	Riau	OP	225.000,00	335.000,00	690.000	560.000,00	
4.	Kepulauan Riau	OP	230.000,00	360.000,00	790.000	590.000,00	
5.	Jambi	OP	271.000,00	364.000,00	1.008.000	635.000,00	
6.	Sumatera Barat	OP	245.000,00	310.000,00	987.000	555.000,00	
7.	Sumatera Selatan	OP	268.000,00	384.000,00	860.000	652.000,00	
8.	Lampung	OP	261.000,00	373.000,00	836.000	634.000,00	
9.	Bengkulu	OP	250.000,00	373.000,00	973.000	623.000,00	
10.	Bangka Belitung	OP	305.000,00	400.000,00	925.000	705.000,00	
11.	Banten	OP	395.000,00	468.000,00	919.000	863.000,00	
12.	Jawa Barat	OP	426.000,00	530.000,00	1.110.000	956.000,00	
13.	D.K.I. Jakarta	OP	433.000,00	510.000,00	1.216.000	943.000,00	
14.	Jawa Tengah	OP	232.000,00	309.000,00	749.000	541.000,00	
15.	D.I Yogyakarta	OP	250.000,00	405.000,00	963.000	655.000,00	
16.	Jawa Timur	OP	357.000,00	406.000,00	1.784.000	763.000,00	
17.	Bali	OP	375.000,00	490.000,00	1.500.000	865.000,00	
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000,00	530.000,00	1.001.000	898.000,00	
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000,00	388.000,00	1.088.000	696.000,00	
20.	Kalimantan Barat	OP	337.000,00	400.000,00	810.000	737.000,00	
21.	Kalimantan Tengah	OP	317.000,00	487.000,00	1.267.000	804.000,00	
22.	Kalimantan Selatan	OP	264.000,00	360.000,00	930.000	624.000,00	
23.	Kalimantan Timur	OP	274.000,00	365.000,00	863.000	639.000,00	
24.	Kalimantan Utara	OP	274.000,00	350.000,00	848.000	624.000,00	
25.	Sulawesi Utara	OP	273.000,00	350.000,00	870.000	623.000,00	
26.	Gorontalo	OP	215.000,00	393.000,00	1.338.000	608.000,00	
27.	Sulawesi Barat	OP	264.000,00	382.000,00	856.000	646.000,00	
28.	Sulawesi Selatan	OP	290.000,00	410.000,00	1.574.000	700.000,00	

29.	Sulawesi Tengah	OP	283.000,00	389.000,00	1.013.000	672.000,00	
30.	Sulawesi Tenggara	OP	237.000,00	350.000,00	800.000	587.000,00	
31.	Maluku	OP	306.000,00	454.000,00	1.300.000	760.000,00	
32.	Maluku Utara	OP	316.000,00	498.000,00	850.000	814.000,00	
33.	Papua	OP	318.000,00	536.000,00	1.863.000	854.000,00	
34.	Papua Barat	OP	292.000,00	526.000,00	1.752.000	818.000,00	
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR							
SETINGKAT ESELON II							
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	
1.	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000	
2.	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000	453.000	
3.	Riau	OP	185.000	245.000	591.000	430.000	
4.	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000	
5.	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000	
6.	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000	
7.	Sumatera Selatan	OP	218.00	293.000	745.000	511.000	
8.	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000	
9.	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000	
10.	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000	
11.	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000	
12.	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000	
13.	Dki. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000	
14.	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000	
15.	D.I Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000	
16.	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000	
17.	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000	
18.	NTB	OP	280.000	420.000	762.000	700.000	
19.	NTT	OP	271.000	377.000	825.000	648.000	
20.	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000	
21.	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000	
22.	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000	
23.	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000	
24.	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000	
25.	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000	
26.	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000	
27.	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000	
28.	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000	
29.	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000	
30.	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000	
31.	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000	
32.	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000	
33.	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000	
34.	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.555	

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN							
LUAR KANTOR LUAR DAERAH							
NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY	RESIDENCE	DIKLAT
			(Luar Kota)	(Dalam Kota)	(Dalam Kota)	(Dalam Kota)	
1.	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
3.	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
5.	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
8.	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	120.000
11.	Banten	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000	130.000
13.	Dki. Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000	180.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000	130.000
16.	Jawa Barat	OH	140.000	140.000	100.000	140.000	120.000
17.	Bali	OH	160.000	160.000	115.000	160.000	140.000
18.	NTB	OH	150.000	150.000	105.000	150.000	130.000
19.	NTT	OH	140.000	140.000	100.000	140.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	135.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000	150.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000	150.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
30.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	110.000
31.	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000	120.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000	130.000
33.	Papua	OH	200.000	200.000	140.000	200.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000	140.000
			BUPATI DHARMASRAYA,				
	Salinan Sesuai dengan aslinya		dto				
	KEPALA BAGIAN HUKUM		SUTAN RISKHA				
	<u>IRWAN, SH. MH</u>						
	Pembina IV.a						
	Nip. 19770321 200701 1 010						

	LAMPIRAN II :		PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA				
			NOMOR	: 37 TAHUN	2020		
			TANGGAL	: 21 Desember	2020		
			TENTANG	: STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021			
STANDAR BIAYA HONORARIUM	I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1. Pengguna Anggaran	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	700.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang/Bulan	800.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.300.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
		2. Kuasa Pengguna Anggaran	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	.> Rp. 250 - 500 juta	Orang/Bulan	550.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	650.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	750.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	850.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.300.000	
		3. Bendahara Penerimaan SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
		4. Bendahara Pengeluaran SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	800.000	

			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
		5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) / PPK-PPKD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
		6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	600.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
		7. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	350.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	550.000	
		8. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Staf PPK SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	350.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	550.000	

	II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa			Orang/Bulan	680.000	
		2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	Nilai Pagu	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	750.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	1.020.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	1.270.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.520.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.780.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	2.120.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	2.450.000	
			Nilai Pagu	> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/ Paket	2.790.000	
			Nilai Pagu	> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/ Paket	3.130.000	
			Nilai Pagu	> Rp.100 milyar	Orang/ Paket	3.500.000	
		3. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi	Nilai Pagu	> Rp. 200 juta s.d	Orang/ Paket	760.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	920.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	1.140.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.370.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.600.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	1.910.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	2.210.000	
			Nilai Pagu	> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/ Paket	2.520.000	
			Nilai Pagu	> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/ Paket	2.820.000	
		4. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konsultasi / Jasa Lain (Non Konstruksi)	Nilai Pagu	> Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/ Paket	450.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/ Paket	480.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	600.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	720.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	910.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.090.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.270.000	

			Nilai Pagu	> Rp.10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	1.510.000	
			Nilai Pagu	> Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	1.750.000	
			Nilai Pagu	> Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	1.990.000	
	III. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	1. Kepala UKPBJ			Orang/ Bulan	1.000.000	
		2. Sekretaris / Staf Pendukung			Orang/ Bulan	750.000	
	IV. HONORARIUM NARA SUMBER/ PEMBAHAS/ PENGARAH/ KEYNOTE SPEAKER/ MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/ MC/ PANITIA	1. Keynote Speaker		Menteri / Setara Menteri	Orang/ Keg	2.000.000	
		1. Keynote Speaker	Provinsi	Gubernur Wakil Gubernur	Orang/ Keg	1.500.000	
		2. Keynote Speaker	Kabupaten	Bupati / Wakil Bupati	Orang/ Keg	1.000.000	
		3. Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon I Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	800.000	
		4. Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon II Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	600.000	
		5. Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon III Kebawah Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	400.000	
		6. Narasumber	Kabupaten/ Kota	Pejabat Eselon II Kabupaten/ Kota	Orang/ Jpl	500.000	
		7. Narasumber	Kabupaten/ Kota	Pejabat Eselon III Kebawah Kabupaten/ Kota	Orang/ Jpl	300.000	
		8. Narasumber	Kabupaten/ Kota	ASN Non Eselon K/L Provinsi	Orang/ Jpl	400.000	
		9. Narasumber	Kabupaten/ Kota	ASN Non Eselon Kabupaten / Kota	Orang/ Jpl	150.000	
		10. Narasumber	Pusat	Non ASN	Orang/ Keg	2.000.000	
		11. Narasumber	Provinsi	Non ASN	Orang/ Keg	1.500.000	
		12. Narasumber	Kabupaten/ Kota	Non ASN	Orang/ Keg	500.000	
		13. Moderator			Orang/ Keg	400.000	
		14. Pembawa Acara / MC	Nasional		Orang/ Keg	400.000	
		15. Pembawa Acara	Provinsi		Orang/ Keg	300.000	
		16. Pembawa Acara	Kabupaten/ Kota		Orang/ Keg	200.000	
		17. Honorarium Panitia		Penanggung Jawab	Orang/ Keg	450.000	
		18. Honorarium Panitia		Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ Keg	400.000	
		19. Honorarium Panitia		Sekretaris	Orang/ Keg	300.000	
		20. Honorarium Panitia		Anggota	Orang/ Keg	300.000	
	V. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Pengarah	OB	1.500.000	
				Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
				Ketua	OB	1.000.000	
				Wakil Ketua	OB	850.000	
				Sekretaris	OB	750.000	
				Anggota	OB	750.000	
		2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Pengarah	OB	750.000	
				Penanggung Jawab	OB	700.000	

				Ketua	OB	650.000	
				Wakil Ketua	OB	600.000	
				Sekretaris	OB	500.000	
				Anggota	OB	500.000	
		3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	
				Anggota	OB	220.000	
	VI. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi		Ahli/Saksi	OK	1.800.000	
		2. Honorarium Beracara			OK	1.800.000	
	VII. HONORARIUM PENYULUH NON PNS			1. SLTA	OB	2.100.000	
				2. DI/ DII/ DIII/ SARJANA TERAPAN	OB	2.400.000	
				3. SARJANA (S1)	OB	2.600.000	
				4. Master (S2)	OB	2.800.000	
				5. Doktor (S3)	OB	3.000.000	
	VIII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		Penanggung Jawab	Oter	500.000	
				Redaktur	Oter	400.000	
				Penyunting/ Editor	Oter	300.000	
				Desain Grafis	Oter	180.000	
				Fotografer	Oter	180.000	
				Sekretariat	Oter	150.000	
				Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000	
		2. Honorarium Tim Penyusun Buletin /Majalah		Penanggung Jawab	Oter	400.000	
				Redaktur	Oter	300.000	
				Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
		3. Honorarim Tim Penyusunan Jurnal		Penanggung Jawab	Oter	500.000	
				Redaktur	Oter	400.000	
				Penyunting/ Editor	Oter	300.000	
				Desain Grafis	Oter	180.000	
				Fotografer	Oter	180.000	
				Sekretariat	Oter	150.000	
				Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000	
		4. Honorarim Tim Penyusunan Buletin/Majalah		Penanggung Jawab	Oter	400.000	
				Redaktur	Oter	300.000	
				Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
				Desain Grafis	Oter	180.000	
				Fotografer	Oter	180.000	
				Sekretariat	Oter	150.000	
				Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000	
		5. Honorarim Tim Penyusunan Pengelola Teknologi Informasi/ Pengel ola Website		Penanggung Jawab	OB	500.000	
				Redaktur	OB	450.000	
				Editor	OB	400.000	
				Web Admin	OB	350.000	
				Web Developer	OB	300.000	

	IX. HONORARIUM PENYELENGGAR A UJIAN	1. Tingkat Pendidikan Dasar		Penyusunan/pem buatan bahan ujian	Naskah/ pelajaran	150.000	
				Pengawas Ujian	orang/ hari	240.000	
				Pemeriksa hasil Ujian	siswa/ mata ujian	5.000	
		2. Tingkat Pendidikan Menengah		Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	naskah/ pelajaran	190.000	
				b. Pengawas Ujian	orang/hari	270.000	
				c. Pemeriksa hasil Ujian	siswa/mata ujian	7.500	
	X. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupat en/Kota			Per Butir Soal	100.000	
		1. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupat en/Kota			Per Butir Soal	45.000	
					Per Butir Soal	20.000	
	XI. HONORARIUM PENYELENGGAR AAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Honorarium Penceramah			OJP	1.000.000	
		2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah			OJP	300.000	
		3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	200.000	
		4. Honorarium Penyusun Modul Diklat			Per Modul	5.000.000	
		5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat	Lama Diklat s.d 5 hari:	Penanggung Jawab	OK	450.000	
				Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
				Sekretaris	OK	300.000	
				Anggota	OK	300.000	
			Lama Diklat 6 s.d 30 hari:	Penanggung Jawab	OK	675.000	
				Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000	
				Sekretaris	OK	450.000	
				Anggota	OK	450.000	
			Lama Diklat lebih dari 30 hari:	Penanggung Jawab	OK	900.000	
				Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000	
				Sekretaris	OK	600.000	
				Anggota	OK	600.000	

	XII.		1. Tim	Pembina	OB	3.500.000	
	HONORARIUN		Anggaran	Pengarah	OB	3.000.000	
	TIM ANGGARAN		Pemerintah	Ketua	OB	2.500.000	
	PEMERINTAH		Daerah	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	DAERAH			Sekretaris	OB	1.500.000	
				Anggota	OB	1.300.000	
			2. Honorarium	Ketua	OB	1.000.000	
			Sekretariat Tim	Sekretaris	OB	900.000	
			Anggaran	Anggota	OB	600.000	
			Pemerintah				
			Daerah				
	XIII. STANDAR	1. Pengelolaan	1. Klasifikasi	s.d 500 juta		s.d 6	
	BIAYA	Kegiatan	Sederhana	500 Juta s.d 1		6 s.d 4,05	
	ADMINISTRASI			Milyar			
	KEGIATAN,			1 Milyar s.d 2,5		4,05 s.d 2,52	
	BIAYA			Milyar			
	PERENCANAAN			2,5 Milyar s.d 5		2,52 s.d 1,71	
	KONSTRUKSI			Milyar			
	DAN BIAYA			5 Milyar s.d 10		1,71 s.d 1,14	
	SUPERVISI/			Milyar			
	PENGAWASAN			10 Milyar s.d 25		1,14 s.d 0,72	
	INDEX 70%			Milyar			
				25 Milyar s.d 50		0,72 s.d 0,48	
				Milyar			
				50 Milyar s.d 100		0,48 s.d 0,32	
				Milyar			
				100 Milyar s.d 250		0,32 s.d 0,21	
				Milyar			
				250Milyar s.d 500		0,21 s.d 0,15	
				Milyar			
				>500 Milyar		0,15	
			2. Klasifikasi	s.d 500 juta		s.d 6,75	
			Tidak	500 Juta s.d 1		6,75 s.d 4,65	
			Sederhana	Milyar			
				1 Milyar s.d 2,5		4,65 s.d 3,06	
				Milyar			
				2,5 Milyar s.d 5		3,06 s.d 2,01	
				Milyar			
				5 Milyar s.d 10		2,01 s.d 1,34	
				Milyar			
				10 Milyar s.d 25		1,34 s.d 0,85	
				Milyar			
				25 Milyar s.d 50		0,85 s.d 0,57	
				Milyar			
				50 Milyar s.d 100		0,57 s.d 0,38	
				Milyar			
				100 Milyar s.d 250		0,38 s.d 0,24	
				Milyar			
				250Milyar s.d 500		0,24 s.d 0,16	
				Milyar			
				>500 Milyar		0,16	
		2. Perencanaan	1. Klasifikasi	s.d 500 juta		s.d 9,01	
		Konstruksi	Sederhana	500 Juta s.d 1		9,01 s.d 7,43	
				Milyar			
				1 Milyar s.d 2,5		7,43 s.d 6,13	
				Milyar			
				2,5 Milyar s.d 5		6,13 s.d 5,56	
				Milyar			
				5 Milyar s.d 10		5,56 s.d 4,68	
				Milyar			
				10 Milyar s.d 25		4,68 s.d 4,09	
				Milyar			
				25 Milyar s.d 50		4,09 s.d 2,92	
				Milyar			
				50 Milyar s.d 100		2,92 s.d 1,97	
				Milyar			
				100 Milyar s.d 250		1,97 s.d 1,24	
				Milyar			
				250Milyar s.d 500		1,24 s.d 1,08	
				Milyar			
				>500 Milyar		1,08	
			2. Klasifikasi	s.d 500 juta		s.d 9,96	
			Tidak	500 Juta s.d 1		9,96 s.d 8,38	
				Milyar			
				1 Milyar s.d 2,5		8,38 s.d 7,08	
				Milyar			

				2,5 Milyar s.d 5 Milyar		7,08 s.d 6,49	
				5 Milyar s.d 10 Milyar		6,49 s.d 5,59	
				10 Milyar s.d 25 Milyar		5,59 s.d 4,96	
				25 Milyar s.d 50 Milyar		4,96 s.d 3,62	
				50 Milyar s.d 100 Milyar		3,62 s.d 2,41	
				100 Milyar s.d 250 Milyar		2,41 s.d 1,53	
				250 Milyar s.d 500 Milyar		1,53 s.d 1,39	
				>500 Milyar		1,39	
		3. Pengawasan Konstruksi	1. Klasifikasi Sederhana	s.d 500 juta		s.d 5,49	
				500 Juta s.d 1 Milyar		5,49 s.d 4,63	
				1 Milyar s.d 2,5 Milyar		4,63 s.d 3,88	
				2,5 Milyar s.d 5 Milyar		3,88 s.d 3,24	
				5 Milyar s.d 10 Milyar		3,24 s.d 2,69	
				10 Milyar s.d 25 Milyar		2,69 s.d 2,41	
				25 Milyar s.d 50 Milyar		2,41 s.d 2,17	
				50 Milyar s.d 100 Milyar		2,17 s.d 1,48	
				100 Milyar s.d 250 Milyar		1,48 s.d 0,95	
				250 Milyar s.d 500 Milyar		0,95 s.d 0,89	
				>500 Milyar		0,89	
			2. Klasifikasi Tidak Sederhana	250 Juta s.d 500 juta		s.d 8,9	
				500 Juta s.d 1 Milyar		8,9 s.d 7,72	
				1 Milyar s.d 2,5 Milyar		7,72 s.d 6,42	
				2,5 Milyar s.d 5 Milyar		6,42 s.d 5,45	
				5 Milyar s.d 10 Milyar		5,45 s.d 4,57	
				10 Milyar s.d 25 Milyar		4,57 s.d 3,07	
				25 Milyar s.d 50 Milyar		3,07 s.d 2,1	
				50 Milyar s.d 100 Milyar		2,1 s.d 1,43	
				100 Milyar s.d 250 Milyar		1,43 s.d 0,9	
				250 Milyar s.d 500 Milyar		0,9 s.d 0,66	
				>500 Milyar		0,66	
		4. Manajemen Konstruksi	1. Klasifikasi Tidak Sederhana	s.d 500 juta		s.d 7,93	
				500 Juta s.d 1 Milyar		7,93 s.d 6,77	
				1 Milyar s.d 2,5 Milyar		6,77 s.d 5,78	
				2,5 Milyar s.d 5 Milyar		5,78 s.d 5,22	
				5 Milyar s.d 10 Milyar		5,22 s.d 4,53	
				10 Milyar s.d 25 Milyar		4,53 s.d 4,09	
				25 Milyar s.d 50 Milyar		4,09 s.d 2,76	
				50 Milyar s.d 100 Milyar		2,76 s.d 1,88	
				100 Milyar s.d 250 Milyar		1,88 s.d 1,74	
				250 Milyar s.d 500 Milyar		1,74 s.d 1,63	
				>500 Milyar		1,63	

		Standar Konsultan Perorangan		1. Tamatan SLTA/ Sederajat	OB	3.040.000	
				2. D3 Teknik	OB	3.420.000	
				3. S1 Teknik	OB	3.990.000	
	XIV. STANDAR BIAYA PENGURUS BARANG MILIK DAERAH	1. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD			OB	2.200.000	
		2. Pengelolaan Barang			OB	1.750.000	
		3. Pejabat Penatausahaan Barang			OB	1.500.000	
		4. Pengurus Barang Pengelola			OB	1.000.000	
		5. Pengguna Barang				850.000	
		6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar e. Nilai Aset > 100 milyar		OB	400.000	
					OB	500.000	
					OB	600.000	
					OB	700.000	
					OB	800.000	
		7. Pengurus Barang Pengguna	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar		OB	350.000	
			b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar		OB	450.000	
			c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar		OB	550.000	
			d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar		OB	650.000	
			e. Nilai Aset > 100 milyar		OB	750.000	
		6. Pengurus Barang Pengguna	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar		OB	350.000	
			b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar		OB	450.000	
			c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar		OB	550.000	
			d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar		OB	650.000	
			e. Nilai Aset > 100 milyar		OB	750.000	
		7. Pengurus Barang Pembantu			OB	300.000	

	XV. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASADAN KEGIATAN KONSTRUKSI	1. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	a. Nilai Pagu dana s/d Rp.500 Juta		OB	600.000	
			b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		OB	800.000	
			c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		OB	1.000.000	
			d. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		OB	1.300.000	
			e. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar		OB	1.600.000	
			f. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar		OB	1.900.000	
			g. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar		OB	2.200.000	
			h. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar		OB	2.500.000	
			i. Nilai Pagu diatas Rp. 100 Milyar		OB	2.800.000	
		2. HONORARIUM ASISTEN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	a. Nilai Pagu dana s/d Rp.500 Juta		OB	250.000	
			b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		OB	300.000	
			c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		OB	450.000	
			d. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		OB	550.000	
			e. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar		OB	700.000	
			f. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar		OB	850.000	
			g. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar		OB	1.000.000	

			h. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar		OB	1.200.000	
			i. Nilai Pagu diatas Rp. 100 Milyar		OB	1.400.000	
	XVI. HONORARIUM TIM TEKNIS/P3K, DAN PEMERIKSAN HASIL PEKERJAAN	1. HONORARIUM TIM TEKNIS/P3K	a. Nilai Pagu dana s/d Rp.500 Juta		orang/paket	350.000	
			b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		orang/paket	500.000	
			c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		orang/paket	750.000	
			d. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		orang/paket	1.000.000	
			e. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar		orang/paket	1.200.000	
			f. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar		orang/paket	1.500.000	
			g. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar		orang/paket	2.000.000	
			h. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar		orang/paket	2.500.000	
			i. Nilai Pagu diatas Rp. 100 Milyar		orang/paket	2.700.000	
		2. HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang / Jasa	1. Nilai Pagu Pengadaan ≤ 100 Juta (Untuk Kegiatan Konsultasi)	orang/paket	150.000	
				2. Nilai Pagu Pengadaan ≤ 200 Juta (untuk kegiatan non konstruksi dan konstruksi)	orang/ paket	250.000	
			b. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	300.000	
				b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	400.000	
				c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	500.000	

				d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	600.000	
				e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	700.000	
				f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	800.000	
				g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	orang/paket	900.000	
				h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	orang/paket	1.000.000	
				i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	orang/paket	1.100.000	
	XVII. HONORARIUM TIM VERIFIKASI PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT	1. BIAYA TIM VERIFIKASI	a. Ketua		org/semester	300.000	
			b. Anggota		org/semester	200.000	
		2. BIAYA TIM PENILAI	a. Ketua		org/semester	750.000	
			b. Anggota		org/semester	600.000	
	XVIII. HONORARIUM ROHANIWAN			1. Rohaniwan	OK	300.000	
	XIX. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN	1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT	Kendaraan Dinas Dinas Pejabat	1. Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/ Tahun	35.000.000	
				2. Pejabat Esselon II A/Sekda	Unit/ Tahun	20.000.000	
				3. Mobil Pemadam Kebakaran di atas 10 tahun	Unit/ Tahun	30.000.000	
		Biaya Pemeliharaan Operasional SKPD	Usia Kendaraan < 2tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun (Rp. 000)	7.000	
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun (Rp. 000)	5.000	
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun (Rp. 000)	750	
				d	Unit/ Tahun (Rp. 000)	4.000	
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun (Rp. 000)	2.000	
				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun (Rp. 000)	10.000	
			Usia Kendaraan ≥2- 5 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun (Rp. 000)	10.000	

				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun (Rp. 000)	10.000	
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun (Rp. 000)	1.500	
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun (Rp. 000)	10.000	
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun (Rp. 000)	4.000	
				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun (Rp. 000)	15.000	
			Usia Kendaraan ≥5-7 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun (Rp. 000)	15.000	
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun (Rp. 000)	15.000	
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun (Rp. 000)	2.000	
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun (Rp. 000)	15.000	
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun (Rp. 000)	5.000	
				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun (Rp. 000)	20.000	
			Usia Kendaraan >7 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun (Rp. 000)	20.000	
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun (Rp. 000)	17.500	
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun (Rp. 000)	2.500	
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun (Rp. 000)	20.000	
				f. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun (Rp. 000)	7.000	
				g. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun (Rp. 000)		
			Usia Kendaraan diatas 10 tahun	a. Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/ Tahun (Rp. 000)	45.000	
		2. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	a. Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	80.000.000	
				b. Kendaraan Roda 2	Unit / Tahun	730.000	
				c. Kendaraan Roda 6	Unit / Tahun	690.000	
				d. AC-Split	Unit / Tahun	610.000	
				e. Genset 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / KVA	Unit / Tahun	10.780.000	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA						
NOMOR : 37 TAHUN 2020 TANGGAL : 21 Desember 2020 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021						
HONORARIUM UNTUK PENDUKUNG PROGRAM DAN KEBIJAK	I. HONORARIUM BIDANG KELUARGA BERENCANA	A. Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Bidang Keluarga Berencana	a. Penyuluh KB	orang/ bulan	300.000
				b. Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	orang/ bulan	200.000
				c. Pengurus Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PPKS)	orang/ bulan	100.000
				d. Pengelola Klinik KB	orang/ bulan	200.000
				f. Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBR)	orang/ bulan	100.000
				g. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	orang/ bulan	100.000
				h. Pengelola Saka Kencana	orang/ bulan	150.000
				i. BP4	orang/ bulan	150.000
				j. Klinik KB Pembantu (KKB Pembantu)	orang/ bulan	50.000
			2. Bidang Pemberdayaan Perempuan	a. Pokja Data	orang/ bulan	100.000
				b. Pendamping Kasus	per kasus	500.000
				c. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kecamatan	orang/ bulan	100.000
				d. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nagari	orang/ bulan	100.000
				e. Forum Anak Kabupaten/ Kecamatan/ Nagari	orang/ bulan	100.000
			3. Bidang Sosial	a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	orang/ bulan	300.000
				b. Pengelola Raskin Kecamatan	orang/ bulan	100.000
				c. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	orang/ bulan	300.000
				d. Petugas Sosial/ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	orang/ bulan	200.000
				e. Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	orang/ bulan	200.000
				f. Setrawan Kecamatan	orang/ bulan	75.000
				g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/ bulan	200.000

				h. Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/ bulan	200.000	
				i. Pendamping Program Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar	orang/bulan	200.000	
				j. Pendamping Penyelesaian Kasus ABH/LK3 (Tim Profesi: Sakti Peksos, Peksos, Psikolog, Advokad, Polisi, Toga, Medis)	orang/hari	100.000	
				k. Petugas TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	orang/hari /kejadian	100.000	
				l. Psikolog	orang/ bulan	1.500.000	
				m.Konselor	orang/ bulan	1.500.000	
				n. Mediator	orang/ bulan	1.500.000	
				o. Pengawas Kekerasan Perempuan dan Anak	orang/ bulan	1.500.000	
				p. Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	orang/ bulan	1.500.000	
				q. Pekerja Sosial	orang/ bulan	1.500.000	
				r. Pengelola Data PPPA	orang/ bulan	1.500.000	
				s. Focal Ponit PUG	orang/ bulan	150.000	
	II. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		1. Kegiatan Pengelolaan Mesjid Agung	a. Insentif PTT Masjid Agung	Orang/ Bulan	1.500.000	
				b. Insentif Imam Masjid Agung	Orang/ Bulan	6.000.000	
				c. Insentif Muadzin Masjid Agung	Orang/ Bulan	5.000.000	
				d. Honorarium Penceramah Nasional	Orang/ Bulan	60.000.000	
				e. Honorarium Penceramah Provinsi	Orang/ Bulan	2.500.000	
				f. Honorarium Penceramah Kabupaten	Orang/ Bulan	300.000	
				g. Honorarium Penceramah Kabupaten Khusus di Masjid Agung	Orang/ Bulan	500.000	
				i. Honorarium Penceramah Kabupaten Hari Besar Islam	Orang/ Kegiatan	500.000	
				j. Honorarium Imam Shalat Hari Raya	Orang/ Kegiatan	750.000	
				k. Honorarium Khatib Hari Raya	Orang/ Kegiatan	1.000.000	
				l. Honorarium Pembaca Takbir	Orang/ Kegiatan	250.000	
				m. Honorarium MC	Orang/ Kegiatan	150.000	
				n. Honorarium Imam Shalat Tarawih	Orang/ Kegiatan	300.000	
				o. Honorarium Bilal Shalat Tarawih	Orang/ Kegiatan	200.000	
			2. Kegiatan Penyelenggaraan Haji	a. Tim Pendamping Haji Daerah	Orang/ Kegiatan	60.000.000	
				b. Honorarium Menasik Haji Daerah	Orang/ Kegiatan	500.000	
				c. Bantuan Kebersihan	Orang/ Kegiatan	150.000	

				d. Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	150.000	
				e. Pembaca Kalam Ilahi	Orang/ Kegiatan	150.000	
				f. Pembaca Do'a	Orang/ Kegiatan	150.000	
		a. MTQ Kabupaten:	Bonus Peserta :	Juara I	orang/ Kegiatan	1.500.000	
				Juara II	orang/ Kegiatan	1.250.000	
				Juara III	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Panitera	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Pelatih Anouncer	orang/ Kegiatan	750.000	
				Anouncer MTQ Untuk masing- masing Cabang Lomba	orang/ Kegiatan	500.000	
		b. MTQ Provinsi :		Pelatih TC Provinsi	orang/ Kegiatan	2.600.000	
				Pelatih TC Kabupaten	orang/ Kegiatan	1.800.000	
				Official Pendamping MTQ Provinsi	orang/ Kegiatan	2.400.000	
				Official Pendamping Peserta MTQ	orang/ Kegiatan	800.000	
				Honor Peserta MTQ Provinsi	orang/ Kegiatan	2.200.000	
				Uang Saku Sopir MTQ Provinsi	orang/ Kegiatan	1.500.000	
				Uang Saku Uda Uni yang bertugas dalam acara MTQ	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Transportasi Peserta MTQ	orang/ Kegiatan	100.000	
				Jasa Seleksi	orang/ Kegiatan	150.000	
		c. Koordinator/ Wakil Koordinator Dewan Hakim MTQ			orang/ Kegiatan	1.900.000	
			MTQ Kabupaten:	Koordinator MTQ Kabupaten	orang/ Kegiatan	3.000.000	
				Wakil Koordinator MTQ Kabupaten	orang/ Kegiatan	2.500.000	
				Dewan Hakim Provinsi	orang/ Kegiatan	2.500.000	
				Dewan Hakim Kabupaten	orang/ Kegiatan	1.800.000	
			Bonus Peserta MTQ Kabupaten	Juara I	orang/ Kegiatan	3.000.000	
				Juara II	orang/ Kegiatan	2.000.000	
				Juara III	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Panitera	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Pelatih Anaouncer	orang/ Kegiatan	1.000.000	
				Anaouncer MTQ untuk masing- masing cabang lomba	orang/ Kegiatan	600.000	
	III. BIDANG LINGKUP PERTANIAN			a. Petugas Keurmaster/ Petugas Pemotongan Ternak dan Pembelahan Karkas	org/hari	75.000	
				b. Petugas Eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR)	org/kegiatan	100.000	

				c. Petugas Eliminasi Hewan Penguburan Rabies	org/kegiatan	100.000	
	IV. BIDANG KESEHATAN			a. Fasilitator Kabupaten STBM	orang/ bulan	2.100.000	
				b. Promotor Kesehatan	orang/bulan	2.100.000	
				c. Entri Data PIS-PK	KK	1.000	
				d. Refferal Dokter Spesialis di RSUD Sungai Rumbai	orang/kunjungan	600.000	
				e. Tenaga Sanitasi	orang/bulan	2.100.000	
				f. Tenaga Nutrisionis	orang/bulan	2.100.000	
				g. Tenaga Kesehatan Masyarakat lainnya	orang/bulan	2.100.000	
				h. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan	orang/bulan	2.100.000	
				i. Apoteker Khusus RSUD Sungai Rumbai	orang/bulan	2.000.000	
				j. Tenaga Medis (THL) Puskesmas Kawasan Terpencil	orang/bulan	3.500.000	
				k. Tenaga Paramedis (THL) Puskesmas Kawasan Terpencil	orang/bulan	2.000.000	
				l. Tenaga Perjanjian Kerja Puskesmas	orang/bulan	2.400.000	
				m. Pendamping Akreditasi	Orang/jam	500.000	
				n. Pengelola SP2TP Puskesmas	orang/bulan	200.000	
				o. Jaga Malam Tenaga Medis Puskesmas Kawasan Terpencil	Orang/malam	100.000	
				p. Jaga Malam Tenaga Medis Puskesmas Kawasan Pedesaan/Perkotaan	Orang/malam	50.000	
				q. Jaga Malam Tenaga Para Medis Puskesmas Kawasan Terpencil	Orang/malam	50.000	
				r. Jaga Malam Tenaga Para Medis Puskesmas Kawasan Pedesaan/Perkotaan	Orang/malam	25.000	
			Honorarium Tenaga Medis (THL) Puskesmas Terpencil	Dokter	orang/bulan	3.500.000	
				Paramedis	orang/bulan	2.000.000	
			A. Uang Jaga Medis dan Paramedis (Kawasan Terpencil)	a. Dokter	orang/hari	100.000	
				b. Paramedis	orang/hari	50.000	

			B. Uang Jaga Medis dan Paramedis (Kawasan Pedesaan/Perkotaan)	a. Dokter	orang/hari	50.000	
				b. Paramedis	orang/hari	25.000	
				c. Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas	orang /jam	500.000	
				d. Honorarium Pengelola SP2TP (Pengelola Sistem Informasi Puskesmas) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	orang /bulan	200.000	
				e. Honorarium Tenaga Perjanjian Kerja di Puskesmas (DAK Non Fisik)	orang/bulan	2.400.000	
				f. Piket Lebaran di Poskotis H-7 sampai dengan H+7, Piket Natal dan Tahun Baru	orang/ shif	75.000	
	V. BIDANG PENDIDIKAN			Guru PAUD/TK S1	orang/bulan	500.000	
				Guru PAUD/TK jenjang pendidikan SLTA s/d D3	orang/bulan	300.000	
				Guru SD dan SMP	orang/bulan	500.000	
				Operator Sekolah Negeri jenjang pendidikan SD/SMP	orang/bulan	300.000	
				Pengelola PAUD	orang/bulan	150.000	
				Uang Pembinaan Juara I Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	500.000	
				Uang Pembinaan Juara II Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	300.000	
				Uang Pembinaan Juara III Tingkat Kabupaten	org/kegiatan	100.000	
				Uang Pembinaan Peserta di Tingkat Provinsi	org/kegiatan	2.000.000	
				Honor Tim study kelayakan	orang/hari	150.000	
				Transport tim study kelayakan	orang/hari	100.000	
			Tim BOS Kabupaten	Penelaah RKAS Dana Bos	orang/objek	150.000	
			Tim BOS Kabupaten	Verifikator Laporan Realisasi Dana BOS	orang/objek	100.000	
		Tim BOS Sekolah	Penanggungjawab Dana BOS	Anggaran dikelola s.d Rp100juta	orang/bulan	300.000	
				Anggaran dikelola > Rp100juta Rp s.d Rp 500juta	orang/bulan	400.000	
				Anggaran dikelola > Rp 500juta s.d Rp 1 milyar	orang/bulan	500.000	
				Bendahara Dana BOS			

				Anggaran dikelola s.d Rp100juta	orang/bulan	250.000	
				Anggaran dikelola > Rp100juta Rp s.d Rp 500juta	orang/bulan	350.000	
				Anggaran dikelola > Rp 500juta s.d Rp 1 milyar	orang/bulan	450.000	
			Honorarium Operator DAK 2021	Operator DAK SD	orang/bulan	2.500.000	
			Honorarium Operator DAK 2021	Operator DAK SMP	orang/bulan	2.500.000	
			Honorarium Operator DAK 2021	Operator DAK PAUD dan SKB	orang/bulan	2.500.000	
		Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Honorarium Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Honoraririum Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Tingkat S1	orang/bulan	500.000	
			Honoraririum Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Tingkat SLTA	orang/bulan	450.000	
			Honoraririum Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Uang Pembinaan Juara I Tingkat Kabupaten	orang/ kegiatan	500.000	
			Honoraririum Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Uang Pembinaan Juara II Tingkat Kabupaten	orang/ kegiatan	450.000	
			Honoraririum Guru PAUD dan Uang Pembinaan	Uang Pembinaan Juara III Tingkat Kabupaten	orang/ kegiatan	400.000	
			Uang Pembinaan Peserta di Tingkat Provinsi	Uang Pembinaan Peserta di Tingkat Provinsi	orang/ kegiatan	2.500.000	
	VI. BIDANG HUKUM		Biaya Bantuan Hukum :	Litigasi	LBH/Perkara	15.000.000	
				Non Litigasi	LBH/Perkara	7.000.000	
			Pendamping Saksi Ahli PNS		Orang/Perkara	2.500.000	
			Pendamping Saksi Ahli Non PNS		Orang/Perkara	10.000.000	
	VII. BIDANG PERDAGANGAN			Jasa Petugas Tera/ Tera Ulang (Dalam Wilayah)	orang/Hari	200.000	
				Jasa Petugas tera/ tera ulang (Luar wilayah)	orang/Hari	350.000	
				Jasa Reparatur Dalam Wilayah	orang/Hari	250.000	
				Jasa Reparatur (Luar wilayah)	orang/Hari	350.000	
	VIII. BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang/ Objek	200.000	
	IX. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						

	Bidang Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS	Bantuan Biaya Pendidikan	1. Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tk. II	a) Kontribusi	Orang/ Paket	30.216.000	
				b) Uang Saku		8.500.000	
			2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	a) Kontribusi	Orang/ Paket	22.125.000	
				b) Uang Saku	Orang/ Paket	5.000.000	
			3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	a) Kontribusi	Orang/ Paket	20.230.000	
				b) Uang Saku	Orang/ Paket	5.000.000	
			Honorarium Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS	Fasilitator/WI	OJP	150.000	
				K3 Kebersihan	OH	100.000	
				Jasa dokter/Tenaga Kesehatan	Pkt	600.000	
				Instruktur Senam/Jalan Pagi	OH	150.000	
				Instruktur PBB	OH	150.000	
				Pengarahan	Pkt	750.000	
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS K2	Ok	2.242.000	
				a) Fasilitator/WI	Jp	150.000	
				b) Keynote Speaker (Bupati)	OK	1.000.000	
				c) Narasumber dari Daerah (Jam Pimpinan)	Jpl	500.000	
				d) Narasumber Pusat	Oj	1.700.000	
				e) Narasumber / Pendamping Outbound	Pkt	6.000.000	
				f) Narasumber Monev	Ok	500.000	
				g) K3 Kebersihan	Org	100.000	
				h) Jasa dokter/Tenaga Kesehatan	Pkt	600.000	
				i) Instruktur Senam/Jalan Pagi	OH	150.000	
				j) Instruktur PBB	OH	150.000	
				k) Pengarahan		750.000/pkt	
				l) MC pembukaan dan penutupan	Org	150.000	
				m) Proposal,laporan Akhir, laporan penyelenggaraan	Bh	50.000	
				n) Tanda peserta	Pkt	7.000	
				o) Belanja pengganti modul	Pkt	100.000	
				p) Belanja Pengganti Transportasi dan Akomodasi	LS	3.000.000	
				q) Belanja Fullboard peserta dan panitia	OH	350.000	
			r) Belanja Fasilitasi :	ATK	Akt	300.000	
				Pengawas/Evaluator	Akt	2.000.000	
				Uang sidang penetapan nilai akhir	OK	50.000	
				Cetak buku panduan	Bh	50.000	

				Piagam penghargaan	Pkt	300.000	
				Cetak STTP dan Map STTP	Bh	50.000	
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	a) Honor Penceramah	OJP	1.000.000	
				b) Honorarium fasilitator/WI	JP	150.000	
				c) Honorarium Pembimbing	JP	150.000	
				d) Keynote Speaker (Bupati/Wabup)	OK	1.000.000	
				e) Instruktur/Pelatih Pembukaan/ Penutup	OK	150.000	
				f) Jasa Dokter/Tenaga Kesehatan	Pkt	1.000.000	
				g) Honorarium Pengawas Ujian	Jp	100.000	
				h) Honorarium Instruktur PBB	Jp	150.000	
				i) Honorarium Instruktur Senam / Jalan Pagi	Jp	150.000	
				j) Honorarium MC Pembukaan dan Penutupan	Oj	150.000	
				k) Honorarium Pengamat Perkuliahan	OJ	30.000	
				l) Honorarium Piket Kelas	OJ	18.000	
				m) Evaluasi Penyelenggaraan	Jp	100.000	
				n) K3 Kebersihan	OK	1.000.000	
				o) Biaya K3 Jasa Kebersihan Sprei dan Selimut	Set	29.500	
				p) Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS K2	OK	2.242.000	
				q) Cetak Proposal/laporan akhir, laporan dirla, laporan penyelenggraan	Bh	100.000	
				r) Belanja Kokarde	Pkt	7.000	
				s) Belanja Pengganti Modul	Pkt	250.000	
				t) Belanja sewa ruang belajar	Hr	50.000	
				u) Belanja sewa aula	OK	125.000	
				v) Belanja penginapan peserta	OH	65.000	
				w) Sewa Penginapan Panitia	OH	65.000	
				x) Sewa Bus ke Lokasi Studi lapangan	OH	3.000.000	
			y) Fasilitas :	Pengawas/ Evaluator	Akt	2.000.000	
				Cetak buku panduan diklat	BH	50.000	
				Cetak Piagam penghargaan	Akt	300.000	
				Paket ATK	Akt	300.000	
				Uang sidang penetapan nilai akhir	OK	150.000	
				Cetak STTP dan Map STTP	Bh	50.000	

			Pengiriman Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	a) Fasilitator / Narasumber	Ojp	1.000.000	
				b) Jasa Pengganti Transportasi Fasilitasi/Narasumb er BKN PPSR	OH	2.700.000	
				c) Jasa Pengganti Transportasi Tim BKN Pekanbaru	OH	300.000	
				d) Akomodasi fasilitator/narasum ber	OH	650.000	
				e) Belanja Kontribusi	OK	100.000	
			Honorarium Kegiatan Penempatan PNS	a) Ketua	OK	900.000	
				b) Anggota	OK	650.000	
				c) Koordinator Sekretariat	OK	450.000	
				d) Anggota Sekretariat	OK	350.000	
				e) Jasa uji kompetensi	OK	1.500.000	
				f) Jasa Rohaniawan	OK	250.000	
				g) Jasa Pembaca SK	OK	150.000	
				h) Jasa Pembaca Do'a	OK	150.000	
				i) Jasa Pemimpin Lagu	OK	100.000	
				j) Jasa MC	OK	150.000	
				k) Jasa K3	OK	50.000	
			Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan ASN	a) Penanggung Jawab	orang/keg	2.600.000	
				b) Wakil Penanggung Jawab	orang/keg	2.400.000	
				c) Ketua	orang/keg	2.300.000	
				d) Wakil Ketua	orang/keg	1.900.000	
				e) Sekretaris	orang/keg	1.800.000	
				f) Anggota	orang/keg	1.700.000	
				g) Koordinator Sekretariat	orang/keg	1.700.000	
				h) Wakil Koordinator Sekretariat	orang/keg	1.600.000	
				i) Anggota Sekretariat	orang/keg	1.550.000	
				j) Anggota Penunjang	orang/keg	700.000	
				k) TIM Pemantau Ujian	orang/keg	500.000	
				l) Tenaga IT	orang/hari	200.000	
				m) Tenaga Keamanan	orang/hari	100.000	
				n) Tenaga Kebersihan	orang/hari	100.000	
				o) Tenaga Kesehatan	orang/hari	100.000	
	X. BIDANG BUDAYA			a. Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya	Orang/jam	300.000	
	XI. BIDANG TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI		Honorarium Tim Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi	Honor keynote speaker	OK	1.000.000	
				Honor Tim Pelaksana Kegiatan	OK	300.000	
				Honorarium instruktur	JP	35.000	
				Honorairum Narasumber Softskill	JP	100.000	

				Transportasi peserta pelatihan	OH	25.000	
				Penggandaan Modul Pelatihan Paket	Paket	75.000	
				Pakaian praktek peserta pelatihan	Paket	150.000	
				Asuransi Peserta Pelatihan	Paket	25.000	
				Bahan Pelatihan Tata Boga	Paket	20.000.000	
				Bahan Pelatihan Pengelasan SMA W 36	Paket	25.000.000	
				Bahan Pelatihan Teknik Audio Video	Paket	15.000.000	
				Bahan Pelatihan practical office	Paket	15.000.000	
				Bahan Pelatihan perakitan komputer	Paket	20.000.000	
				Bahan pelatihan asisten pembuat pakaian	Paket	20.000.000	
				Bahan pelatihan pemasangan listrik bangunan sederhana	Paket	18.000.000	
				Bahan Pelatihan pengoperasian mesin bubut	Paket	25.000.000	
	XII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Alat Berat	Upah Operator Alat Berat	Per Hari	250.000	
			Alat Berat	Sewa Alat Berat	Per Hari	250.000	
			Alat Berat	BBM Alat Berat	Liter/ Jam	30	
			Alat Berat	BBM Excavator	Liter/ Jam	30	
			Alat Berat	BBM Mini Excavator	Liter/ Jam	20	
			Alat Berat	BBM Loader	Liter/ Jam	25	
			Alat Berat	Lansir Trado	Unit/ Kali	1.200.000	
	XIII. BIDANG PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN			a. Pembenahan Arsip OPD	Paket	3.500.000	
				b. Audit Kearsipan OPD	kegiatan/tahun	11.250.000	
				c. Honor Pengelola Arsip OPD	bulan	300.000	
				d. Honorarium Petugas Khusus, Petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah	bulan	2.000.000	
				e. Piket Pemustaka	bulan	500.000	
	XIV. PEGAWAI TIDAK TETAP		Pegawai Tidak Tetap	a. Pasca Sarjana (S2)	orang/bulan	2.500.000	
			Pegawai Tidak Tetap	b. Sarjana (S1)	orang/bulan	2.200.000	
			Pegawai Tidak Tetap	c. Sarjana Muda / D.III/ D. II	orang/bulan	2.100.000	
			Pegawai Tidak Tetap	d. D.I/ SLTA	orang/bulan	2.000.000	
			Pegawai Tidak Tetap	e. SD/ SLTP	orang/bulan	1.900.000	
			Tenaga Non PNS	Tenaga Non PNS	orang/bulan	1.250.000	
			Sopir / Pengemudi	a. Sopir/Pengemudi VIP (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah)	orang/bulan	2.500.000	

				b. Sopir/Pengemudi Lingkup Sekretariat Daerah/ SKPD	orang/bulan	1.500.000	
				c. Sopir/Pengemudi operasional SKPD	orang/bulan	1.500.000	
				d. Sopir/Pengemudi Ambulance/Puskel/ Pustaka Keliling/ Pool/Bus	orang/bulan	1.500.000	
			Honorarium Petugas Khusus	a. Staf Khusus Bupati (Non PNS)	orang/bulan	4.500.000	
				b. Staf Khusus Wakil Bupati (Non PNS)	orang/bulan	3.500.000	
				c. Insentif Petugas Pengawalan/ Ajudan Bupati/ Wabup	orang/bulan	2.250.000	
				d. Ajudan Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Penyusun Naskah/ Notulis Rapat	orang/bulan	2.000.000	
				e. Satuan Polisi Pamong Praja/ Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas lalu lintas Dinas Perhubungan	orang/bulan	1.500.000	
				f. Operator Alat berat		100.000	
				g. Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	orang/hari	85.000	
				h. Petugas Pramu Kebersihan/K3/ Pramu Kebersihan Kantor /Petugas Keamanan Kantor/ Penjaga Mess Pemda (Padang)/ Pembantu Mekanik Alkal	orang/hari	60.000	
				i. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan	orang/keg	100.000	
				j. Insentif Petugas dan Sopir/Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum	orang/Trip	100.000	
				k. Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	Orang/bulan	2.000.000	
				l. Kompensasi/Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/bulan	3.000.000	

				m. Honorarium Tim Ahli AKD DPRD	Orang/bulan	4.000.000	
		Bidang SatPol PP/ Damkar dan SAR	Biaya Konsumsi Piket Malam Petugas Pol PP/ Damkar dan SAR		Orang / Malam	40.000	
		Bidang Dinas Perhubungan	Honorarium Petugas Khusus		Orang / Hari	100.000	
			Bantuan Operasional Petugas Khusus		Orang / Kegiatan	100.000	
			Bantuan Makan		Orang / Kegiatan	30.000	
STANDAR HADIAH / PENGHARGAAN / PRESTASI		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan	- Juara I	Orang	500.000	
				- Juara II	Orang	350.000	
				- Juara III	Orang	250.000	
				- Juara Harapan I	Orang	200.000	
				- Juara Harapan II	Orang	150.000	
				- Juara Harapan III	Orang	100.000	
				- Juara I	kelompok	1.000.000	
				- Juara II	kelompok	800.000	
				- Juara III	kelompok	600.000	
				- Juara Harapan I	kelompok	400.000	
				- Juara Harapan II	kelompok	300.000	
				- Juara Harapan III	kelompok	200.000	
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten	- Juara I	Orang	1.000.000	
				- Juara II	Orang	800.000	
				- Juara III	Orang	600.000	
				- Juara Harapan I	Orang	400.000	
				- Juara Harapan II	Orang	300.000	
				- Juara Harapan III	Orang	200.000	
				- Juara I	kelompok	2.000.000	
				- Juara II	kelompok	1.600.000	
				- Juara III	kelompok	1.200.000	
				- Juara Harapan I	kelompok	800.000	
				- Juara Harapan II	kelompok	600.000	
				- Juara Harapan III	kelompok	400.000	
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi	- Juara I	Orang	2.000.000	
				- Juara II	Orang	1.600.000	
				- Juara III	Orang	1.200.000	
				- Juara Harapan I	Orang	800.000	
				- Juara Harapan II	Orang	600.000	
				- Juara Harapan III	Orang	400.000	
				- Juara I	kelompok	4.000.000	
				- Juara II	kelompok	3.200.000	

				- Juara III	kelompok	2.400.000	
				- Juara Harapan I	kelompok	1.600.000	
				- Juara Harapan II	kelompok	1.200.000	
				- Juara Harapan III	kelompok	800.000	
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional	- Juara I	Orang	4.000.000	
				- Juara II	Orang	3.200.000	
				- Juara III	Orang	2.400.000	
				- Juara Harapan I	Orang	1.600.000	
				- Juara Harapan II	Orang	1.200.000	
				- Juara Harapan III	Orang	800.000	
		Olah Raga (Porprov)	Perorangan	- Emas	Medali/Cabor	35.000.000	
				- Perak	Medali/Cabor	25.000.000	
				- Perunggu	Medali/Cabor	15.000.000	
			Beregu < 7 orang	- Emas	Regu/Medali/Cabor	40.000.000	
				- Perak	Regu/Medali/Cabor	30.000.000	
				- Perunggu	Regu/Medali/Cabor	20.000.000	
			Beregu > 7 Orang	- Emas	Regu/Medali/Cabor	60.000.000	
				- Perak	Regu/Medali/Cabor	50.000.000	
				- Perunggu	Regu/Medali/Cabor	40.000.000	
		6)					
		Keagamaan (MTQ)	a.Beregu	- Juara I	Regu/Cabang Lomba	40.000.000	
				- Juara II	Regu/Cabang Lomba	30.000.000	
				- Juara III	Regu/Cabang Lomba	20.000.000	
				- Harapan I	Regu/Cabang Lomba	10.000.000	
				- Harapan II	Regu/Cabang Lomba	7.500.000	
				- Harapan III	Regu/Cabang Lomba	5.000.000	
				b.Perorangan			
				- Juara I	Piala/Cabang Lomba	35.000.000	
				- Juara II	Piala/Cabang Lomba	25.000.000	
				- Juara III	Piala/Cabang Lomba	15.000.000	
				- Harapan I	Piala/Cabang Lomba	7.500.000	
				- Harapan II	Piala/Cabang Lomba	5.000.000	
				- Harapan III	Piala/Cabang Lomba	2.500.000	
			Prestasi Mengikuti Event Tingkat Nasional (Bidang Olah Raga & Keagamaan)			10.000.000	
		Uang untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)	PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten	a. Prestasi I	Orang	2.500.000	
				b. Prestasi II	Orang	1.500.000	
				c. Prestasi III	Orang	1.000.000	
		PNS Berprestasi Tingkat Provinsi	a. Prestasi I	Orang	5.000.000		

			b. Prestasi II	Orang	4.000.000	
			c. Prestasi III	Orang	3.000.000	
		PNS Berprestasi Tingkat Nasional	a. Prestasi I	Orang	7.000.000	
			b. Prestasi II	Orang	6.000.000	
			c. Prestasi III	Orang	5.000.000	
	Sewa Tempat/ Ruangan Pertemuan/Rapat			30 Peserta	Orang/ Kegiatan	1.500.000
				30 s/d 50 Peserta	Orang/ Kegiatan	2.000.000
				50 s/d 100 Peserta	Orang/ Kegiatan	2.500.000
Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM IRWAN, SH. MH Pembina IV a Nip. 19770321 200701 1 010 BUPATI DHARMASRAYA, dto SUTAN RISKA						